



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

LKj

LAPORAN KINERJA (LKj)

Nomor : LKj-014/PW21/6/2021
Tanggal : 8 Januari 2021



 **Jalan Tamalanrea Raya No.3 Makassar 90245**
 (0411) 590591, 590592, Fax: (0411) 590595
 sulsel@bpkp.go.id



KATA PENGANTAR

Prinsip manajemen berbasis kinerja mengharuskan setiap instansi pemerintah untuk melaksanakan akuntabilitas kerjanya melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang mencakup penjelasan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan untuk mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja. Hal ini merupakan wujud pemenuhan kewajiban Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan terhadap amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk akuntabilitas Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan di Provinsi Sulawesi Selatan baik berupa *assurance* maupun *consulting* dan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas-tugas dukungan pengawasan.

Tahun 2020 merupakan tahun pertama dari Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan periode 2020-2024. Dalam perjanjian kinerja tahun 2020 terdapat 6 (enam) sasaran kegiatan yang dijabarkan ke dalam 30 (tiga puluh) indikator kinerja, dengan hasil pengukuran menunjukkan 24 (dua puluh empat) indikator mencapai/melampaui target, 5 (lima) indikator belum mencapai target dan satu indikator tidak dapat dilaksanakan.

Realisasi kinerja tahun 2020 berdasarkan sasaran Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dalam menjalankan fungsi utama sebagai Auditor Intern Pemerintah Indonesia. Laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan umpan balik yang bermanfaat bagi upaya perbaikan kinerja dan peningkatan serta penguatan peran BPKP di Provinsi Sulawesi Selatan.

Makassar, 8 Januari 2021
Kepala Perwakilan,

Arman Sahri Harahap

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Tugas dan Fungsi.....	1
B. Struktur Organisasi.....	4
C. Aspek Strategis Organisasi	7
D. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi	11
E. Sistematika Penyajian	13
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	15
A. Target Kinerja 2020 – 2024	15
1. Pernyataan Visi.....	15
2. Pernyataan Misi	15
3. Tujuan.....	16
4. Sasaran Strategis	16
5. Program dan Sasaran Program	20
6. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan	21
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	27
A. Capaian Kinerja Tahun 2020	27
1. Ringkasan Kinerja	27
2. Uraian Kinerja	30
B. Kinerja Lainnya Tahun 2020.....	79
1. Kinerja Lain	79
2. Penghargaan/Apresiasi instansi lain	81

3. Perbaikan SAKIP pada tahun 2020..... 83


C. Akuntabilitas Keuangan..... 83

BAB IV PENUTUP 85

A. Capaian dan Analisis Kinerja Organisasi..... 85

B. Upaya dalam Rangka Peningkatan Kinerja 88


LAMPIRAN



RINGKASAN EKSEKUTIF

MENCAPAI / MELAMPAUI TARGET : 24 INDIKATOR

1. Potensi penerimaan negara/daerah yang dioptimalisasi	115,06%
2. Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah	4.282,33%
3. Jumlah Program Prioritas yang tercapai sesuai target	900,00%
4. Jumlah Kegiatan Prioritas yang diawasi	322,22%
5. Jumlah Kegiatan Prioritas yang tercapai sesuai target	207,69%
6. Jumlah Program Prioritas Strategis tercapai sesuai target	100,00%
7. Jumlah BUMD dengan kinerja sehat	133,34%
8. Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan /ditindaklanjuti	100,00%
9. Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti	142,86%
10. Jumlah APIP K/L/Pemda dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	125,00%
11. Jumlah K/L/Pemda dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	118,75%
12. Tersedianya Rekomendasi Strategis (Policy Brief) kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota	100,00%
13. Persentase Jumlah desa yang Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa	160,00%
14. Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Siswaskeudes	100,00%
15. Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	101,97%
16. Persentase administrasi SDM yang diselesaikan tepat waktu	100,00%
17. Persentase Penyusunan RKA Tepat Waktu Unit Kerja	100,00%
18. Skor IKPA Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri)	113,89%
19. Persentase SPM yang terbit tepat waktu	111,11%
20. Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP (khusus Unit Kerja Mandiri)	100,00%
21. Nilai SAKIP Unit Kerja	104,48%
22. Indeks Kualitas Layanan Ketatausahaan Unit Kerja	133,48%
23. Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja (khusus Unit Kerja Perwakilan)	112,36%
24. Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri)	100,00%



30 INDIKATOR KINERJA PROGRAM

BELUM MENCAPAI TARGET : 5 INDIKATOR

1. Nilai optimalisasi penerimaan negara/daerah yang terealisasi	48,52%
2. Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah	48,79%
3. Jumlah Pemda Kab/Kota dengan MRI \geq Level 3	0%
4. Persentase Pegawai yang mengikuti peningkatan Kompetensi	86%
5. Maturitas SPIP Unit Kerja	0%

TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN : 1 INDIKATOR

1. Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan



BUMD



TU



Investigasi



Program
Prioritas



SPIP & APIP

RINGKASAN EKSEKUTIF

LEVEL KAPABILITAS APIP

DI WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

LEVEL 3 15 APIP

Telah mendapat SP Level 3 BPKP Pusat:

Kabupaten Sidenreng Rappang, Gowa, Luwu Timur, Luwu Utara, Bulukumba, Pinrang, Wajo, Kota Palopo, Parepare, Bantaeng, Maros

Dalam proses reviu L3 oleh BPKP Pusat:

Kabupaten Bone, Enrekang, Luwu, Toraja Utara

LEVEL 2⁺ LEVEL 2

8 APIP

Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar

Kabupaten Kep. Selayar, Soppeng, Tana Toraja, Takalar, Jeneponto, Barru

LEVEL MATURITAS SPIP

LEVEL 3 1 Pemerintah Provinsi & 18 Pemerintah Kabupaten dan Kota

Hasil QA BPKP Pusat:

(Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Luwu Timur, Luwu Utara, Toraja Utara, Sidenreng Rappang, Pinrang, Soppeng, Wajo, Bulukumba, Bantaeng, Gowa, Luwu, Kota Palopo, Kota Makassar)

Hasil Reviu Perwakilan:

(Kabupaten Sinjai, Barru, Maros, Bone, Kepulauan Selayar)

LEVEL 2 6 Pemerintah Kabupaten dan Kota

Kota Pare Pare, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Tana Toraja, Takalar, Jeneponto, Enrekang

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mengamanahkan BPKP untuk melakukan (a) pengawasan intern atas akuntabilitas keuangan negara dalam kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan kegiatan berdasarkan penugasan oleh presiden, serta (b) pembinaan penyelenggaraan SPIP. Sesuai dengan kondisi umum penyelenggaraan pemerintahan, sejauh ini, pelaksanaan tugas BPKP terfokus pada akuntabilitas pelaporan keuangan baik dari sudut pengawasan intern maupun dalam pembinaan SPIP untuk peningkatan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Selain itu, sesuai Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPKP menyelenggarakan dua fungsi utama yaitu fungsi pengarah dan pengoordinasian pengawasan intern dan fungsi pengawasan intern. Fungsi pertama meliputi (a) fungsi perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden dan (b) fungsi pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bersama-sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya.

Fungsi kedua berupa pengawasan intern yang terdiri dari : (a) pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan

negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/daerah; (b) pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara/daerah; (c) pemberian konsultasi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan program/kebijakan pemerintah yang strategis; (d) pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit perhitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli dan upaya pencegahan korupsi; (e) pelaksanaan reviu atas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah pusat; dan (f) pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan lainnya.

Berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 13 Tahun 2014 tanggal 26 Agustus 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 20 Tahun 2016 tanggal 18 November 2016, Perwakilan BPKP bertugas:

- a. Melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan atau daerah atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral;
- b. Melaksanakan kegiatan pengawasan kebendaharaan umum negara;
- c. Melaksanakan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden dan atau atas permintaan Kepala Daerah;
- d. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada wilayah kerjanya; dan
- e. Melaksanakan penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi lain di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas di atas, Perwakilan BPKP menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan rencana dan program;
- b. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan SPIP;
- c. Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan pengurusan barang milik/kekayaan pemerintah daerah atas permintaan daerah;
- d. Pengawasan atas penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat strategis dan atau lintas kementerian/lembaga/wilayah;
- e. Pengawasan terhadap kegiatan kebendaharaan umum negara di wilayah kerjanya;
- f. Pemberian asistensi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- g. Pemberian asistensi penyusunan laporan keuangan daerah;
- h. Pemberian asistensi terhadap pengelolaan negara/daerah, BUMN/BUMD, dan kinerja Pemerintah Pusat/Daerah/BUMN/BUMD;
- i. Pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Negara, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan Badan Usaha Milik Daerah atas permintaan pemangku kepentingan, serta kontraktor bagi hasil dan kontrak kerja sama, dan pinjaman/bantuan luar negeri yang diterima pemerintah pusat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Evaluasi terhadap pelaksanaan *good corporate governance* dan laporan akuntabilitas kinerja pada Badan Usaha Milik Negara, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan Badan Usaha Milik Daerah atas permintaan pemangku kepentingan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Audit investigasi terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan keuangan negara, badan usaha milik negara, dan badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, pengawasan terhadap hambatan kelancaran pembangunan, dan pemberian bantuan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara serta pemberian keterangan ahli kepada instansi penyidik dan instansi pemerintah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. Pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan hasil pengawasan serta pengendalian mutu pengawasan; dan

m. Pelaksanaan administrasi Perwakilan BPKP.

Penyelenggaraan fungsi di atas, menekankan pada efektivitas dan efisiensi sebagai dasar pencapaian tujuan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan melalui proses internal kegiatan pengawasan yang berbasis risiko, terbangunnya pola kemitraan yang efektif dengan *stakeholders*, serta terpenuhinya kepatuhan terhadap kebijakan dan aturan.

Stakeholders Perwakilan BPKP terdiri dari *stakeholders* internal, serta eksternal yaitu Pemerintah Daerah (Gubernur dan Bupati/Walikota), masyarakat (*beneficiaries*), pelaksana kebijakan (Pemda, Instansi Vertikal, BUMN/D, Universitas Negeri), komunitas profesi, BPK-RI Perwakilan, DPRD, dan para mitra kerja (Inspektorat, Polri, Kejaksaan, dan KPK).

Pada perspektif *stakeholders*, kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP harus menghasilkan laporan/dokumen yang bermanfaat dan tepat waktu bagi *stakeholders* dan mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

B. Struktur Organisasi

Sesuai Pasal 6 Peraturan Kepala BPKP Nomor 17 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Provinsi Sulawesi Selatan, struktur organisasi Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan terdiri atas:

- Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi pemerintah Pusat (IPP) yang dipimpin oleh dua orang Koordinator Pengawasan;
- Kelompok JFA Bidang Pengawasan Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD) yang dipimpin oleh dua orang Koordinator Pengawasan;
- Kelompok JFA Bidang Akuntan Negara (AN) yang dipimpin oleh dua orang Koordinator Pengawasan;
- Kelompok JFA Bidang Investigasi yang dipimpin oleh dua orang Koordinator Pengawasan;
- Kelompok JFA Bidang Program dan Pelaporan serta Pembinaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (P3A) yang dipimpin oleh satu orang Koordinator Pengawasan.

Tugas masing-masing bagian dan bidang kelompok JFA adalah sebagai berikut :

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program bagian tata usaha, urusan kepegawaian, keuangan, persuratan, urusan dalam perlengkapan, rumah tangga, pengelolaan perpustakaan, dan penyusunan laporan bagian tata usaha dan laporan Program Pelatihan Mandiri (PPM) perwakilan.

Kelompok JFA Bidang IPP mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengawasan di bidang akuntabilitas penyelenggaraan keuangan dan pembangunan pusat.

Kelompok JFA Bidang APD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengawasan di bidang akuntabilitas penyelenggaraan keuangan dan pembangunan daerah.

Kelompok JFA Bidang AN mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengawasan di bidang keakuntannegaraan.

Kelompok JFA Bidang Investigasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan keinvestigasian.

Kelompok JFA Bidang P3A mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan program dan pelaporan perwakilan serta kegiatan pembinaan APIP.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun susunan Pejabat Struktural dan Koordinator Pengawasan pada kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan per 22 Desember 2020 disusun adalah sebagai berikut:



Tabel 1.1. Pejabat Struktural dan Koordinator Pengawasan

No.	Jabatan	Nama
1.	Kepala Perwakilan	: Arman Sahri Harahap
2.	Kepala Bagian Tata Usaha	: Risparanto
a	Kepala Sub Bagian Kepegawaian	: Basri
b	Kepala Sub Bagian Keuangan	: Hanny Syamsul
c	Kepala Sub Bagian Umum	: Syahrir Samarenda
3	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat 1	: Ahmad Akib
4	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat 2	: M. Taufiq Tjadi Aman
5	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah 1	: Udoyo Hari Wirawan
6	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah 2	: -
7	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntan Negara 1	: Bambang Puji Hartono
8	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntan Negara 2	: Triyono JP
9	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Investigasi 1	: Suhendri
10	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Investigasi 2	: Himler
11	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Program dan Pelaporan serta Pembinaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	: Raden Kemal Ramdan

Secara grafis, struktur organisasi di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan tersaji sebagai berikut:



Gambar 1.1.
Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan

C. Aspek Strategis Organisasi

1. Aspek Strategis Eksternal

Mandat yang diemban BPKP adalah sebagai auditor Presiden yang memiliki tugas melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan sebagai pembina SPIP untuk seluruh instansi pemerintah. Peran pembina SPIP terkait erat dengan peran pengawasan intern, karena dengan penguatan SPIP maka pengendalian pelaksanaan kegiatan pemerintahan menjadi semakin terjaga dari penyimpangan dan penyalahgunaan dengan strategi penguatan (reposisi) BPKP mencakup:

➤ **Product Differences**

Kekuatan BPKP tergantung pada kualitas produk yang dihasilkan. Kualitas produk BPKP harus bersifat strategis, makro, nasional (lintas sektoral) yang merupakan jiwa pasal 49 PP Nomor 60 Tahun 2008. Tugas BPKP bersifat spesifik yaitu melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan negara oleh para pengguna anggaran agar tercapai tujuan akuntabilitas Presiden yang menjalankan amanah rakyat.

➤ **Market Differences**

Agar produk BPKP menjadi bernilai, maka harus dikenali *market* BPKP. BPKP memiliki pasar pengawasan yang jelas, yaitu Presiden sebagai *stakeholders* utama dan *stakeholders* birokrasi yang lain yang terdiri dari legislatif, yudikatif, organisasi pendidikan dan organisasi profesi. Banyak pihak yang sudah terbantu oleh kinerja BPKP dan membutuhkan BPKP.

➤ **Methodology Differences**

Dengan *new* BPKP perlu terus dikembangkan metodologi pengawasan yang spesifik dan membawa manfaat misalnya *program evaluations*, *policy analysis*, *forensic audit*, *performance audit*, dan *internal control review*.

Dengan wilayah kerja sebanyak 25 (dua puluh lima) Pemerintah Daerah menjadikan tantangan bagi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan untuk mewujudkan strategi penguatan tersebut di atas yang nantinya merupakan mitra kerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Aspek Strategis Internal

Guna mendukung tugas pokok dan fungsi, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan memiliki tiga aspek strategis internal yang berasal dari sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta sumber dana.

a. Sumber Daya Manusia


Pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan per 22 Desember 2020 berjumlah 177 (seratus tujuh puluh tujuh) orang yang dapat diklasifikasikan berdasarkan jabatan dan golongan kepangkatan sebagai berikut:

1) Komposisi Pegawai Menurut Jabatan


Komposisi pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan per 22 Desember 2020 menurut jabatan tercermin pada tabel berikut:

Tabel 1.2 Komposisi Pegawai Menurut Jabatan Per 22 Desember 2020

No.	Jenjang Jabatan	Posisi Per 22-12-2020
I.	Struktural	5
1	Eselon II	1
2	Eselon III	1
3	Eselon IV	3
II.	Fungsional Tertentu	152
A.	Fungsional Auditor	142
1	Auditor Madya (Korwas)	8
2	Auditor Madya	16
3	Auditor Muda	47
4	Auditor Pertama	42
5	Auditor Penyelia	13
6	Auditor Pelaksana Lanjutan	4
7	Auditor Pelaksana	12
B.	Fungsional Tertentu Lainnya	10
1	Analisis Kepegawaian Muda	3
2	Analisis Kepegawaian Penyelia	1
3	Analisis Kepegawaian Pelaksana	1
4	Arsiparis Pelaksana Lanjutan	2
5	Arsiparis Pelaksana	1
6	Pranata Komputer Pertama	1
7	Pranata Komputer Pelaksana	1
III.	Fungsional Umum	20
1	Fungsional Umum	20
Jumlah		177



Gambar 1.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan




Gambar 1.3 Komposisi Pejabat Fungsional Auditor

2) Komposisi Pegawai Menurut Golongan

Komposisi pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan per 22 Desember 2020 menurut golongan sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 1.3 Komposisi Pegawai Menurut Golongan Per 31 Desember 2020

No.	Uraian	Posisi Per 22-12-2020
1	Golongan IV	26
2	Golongan III	133
3	Golongan II	18
	Jumlah	177




Gambar 1.4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

3) Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan

Komposisi pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan per 22 Desember 2020 menurut berdasarkan jenjang pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.4 Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan

No.	Uraian	Posisi per 22-12-2020
1	Strata 3	1
2	Strata 2	12
3	Strata 1/Diploma IV	112
4	Diploma III	38
5	Lainnya	14
Jumlah		177



Gambar 1.5 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

b.

b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas fungsi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan meliputi tanah, bangunan, peralatan dan mesin (termasuk didalamnya kendaraan dinas), irigasi dan jaringan. Sarana dan prasarana yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.5 Sarana dan Prasarana

No	Uraian	Jumlah	Satuan
1.	Tanah	35.982	m ²
2.	Bangunan	67	Unit
3.	Peralatan dan Mesin	1.520	Unit
4.	Irigasi	2	Unit
5.	Jaringan	1	Unit
6.	Mobil	10	Unit
7.	Sepeda Motor	4	Unit

Selain ruang untuk bekerja, bangunan kantor yang ada telah dilengkapi dengan sarana olah raga, ruang untuk poliklinik, perpustakaan, arsip, aula, dan sarana ibadah.

a. Sumber Dana

Dana tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada tahun 2020 sebesar **Rp41.495.955.000,00** yang bersumber dari DIPA Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.6 Rincian Dana DIPA
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 per Program

No	Program	Anggaran
1	Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan	4.614.688.000
2	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	36.881.267.000
	Jumlah	41.495.955.000

D. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi

BPKP melaksanakan kegiatan-kegiatan pengawasan sebagai berikut:

➤ Pre-emptif

Kegiatan *pre-emptif* bertujuan agar auditor menyiapkan infrastruktur yang diperlukan untuk pengembangan *good governance*, pelayanan publik, dan pemberantasan KKN. Sasaran kegiatan ini adalah berkurangnya penyakit birokrasi yang bersifat laten.

➤ **Preventif**

Kelompok kegiatan preventif mencakup kegiatan konsultasi manajemen untuk memecahkan permasalahan kesisteman yang mempengaruhi penciptaan peringatan dini (*early warning system*) atas proses *governance*, manajemen risiko, dan pencegahan KKN, berdasarkan pola kemitraan dengan unsur-unsur manajemen pemerintah. Sasarannya adalah meminimalisasi peluang terjadinya *moral hazard* di birokrasi.

➤ **Represif**

Kelompok kegiatan represif berupa audit investigatif untuk menjustifikasi perhitungan kerugian negara atas kasus-kasus dengan atau tidak diketemukannya indikasi melawan hukum/tindak pidana korupsi. Sasarannya adalah terungkap dan terselesaikannya kasus penyimpangan dan perbuatan melawan hukum.

Tiga strategi tersebut kemudian diefektifkan pada dua peran yaitu *assurance* dan *consulting*.

Peran *assurance* dilakukan melalui kegiatan audit, evaluasi, dan reuiu. Peran ini meminta para auditor intern untuk memberikan pendapatnya tentang kesesuaian penyelenggaraan *risk management*, dan *governance process control* dengan kualitas yang digariskan dengan kebijakan manajemen, standar, atau norma yang diberlakukan untuk praktik dimaksud.

Consulting dilakukan dengan sosialisasi, asistensi/bimbingan teknis, pengembangan sistem. Pada peran *consulting* BPKP mempunyai keunggulan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan. Hal ini tercermin dari kepercayaan instansi-instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah dan BUMN/D menggunakan produk dan jasa BPKP dalam rangka membenahi sistem dan tata kelolanya, antara lain sistem akuntansi, asistensi penyusunan laporan keuangan maupun *Good Corporate Governance* (GCG).

Peran BPKP tersebut kemudian dipertegas dengan terbitnya dua Instruksi Presiden (Inpres), yaitu Inpres Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat dan Inpres Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015. Kedua inpres tersebut sangat strategis dalam mengukuhkan peran dan partisipasi BPKP untuk meningkatkan kualitas, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pembangunan nasional dan

pelaksanaan APBN/APBD guna mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat melalui penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sekaligus pencegahan dan pemberantasan KKN.

Berdasarkan peran tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan turut mengembangkan beberapa produk BPKP yang bermanfaat bagi manajemen perubahan. Selain produk untuk pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menurut PP 60 Tahun 2008, BPKP juga menghasilkan produk unggulan antara lain :

1. Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan;
2. Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA);
3. *Good Governance* di Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Program Peningkatan Kinerja Sektor Korporat;
5. Sistem Informasi Akuntansi PDAM;
6. Program Pengembangan Manajemen Risiko Sektor Korporat dan Sektor Publik;
7. Program Pengembangan GCG BUMN/BUMD;
8. Program Pengembangan *Internal Control* BUMN/BUMD berbasis COSO;
9. Program Implementasi Penerapan PPK BLU/BLUD;
10. Program Anti Korupsi (PAK);
11. *Fraud Control Plan (FCP)*;
12. *Evaluasi* Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP);
13. *Management Assessment Center (MAC)*;
14. Sistem Informasi Manajemen Keuangan Desa (Simkeu-Desa);
15. Program Peningkatan Kapabilitas APIP;
16. Program Peningkatan Tingkat Kematangan SPIP;
17. Sistem Informasi Manajemen Hasil Pengawasan (SIM-HP)
18. Sistem Informasi Keuangan Desa (Siskeudes)
19. Sistem Informasi Bina Jabatan Auditor Berkualitas (Sibijak)

E. Sistematika Penyajian

Laporan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 melaporkan pencapaian kinerja selama Tahun 2020 yang diukur dan dinilai berdasarkan Perjanjian Kinerja (Perkin) 2020 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Adapun sistematika penyajian laporan kinerja adalah sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	TARGET KINERJA 2020-2024
	PERJANJIAN KINERJA 2020
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
BAB IV	PENUTUP



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Target Kinerja 2020 – 2024

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, BPKP bertanggung jawab langsung kepada Presiden, bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPKP menyelenggarakan dua fungsi utama yaitu fungsi pengarah dan pengoordinasian pengawasan intern serta fungsi pengawasan intern. Fungsi tersebut diformulasikan ke dalam visi, misi, dan tujuan BPKP dalam rangka mendukung peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan sesuai Visi dan Misi Presiden dalam RPJMN 2020-2024.

1. Pernyataan Visi

Untuk melaksanakan amanah tersebut dan dengan mempertimbangkan capaian kegiatan pengawasan periode sebelumnya, potensi dan permasalahan, serta aspirasi masyarakat, maka BPKP selama periode 2020-2024 mengusung visi berupa:

‘Menjadi Auditor Internal Pemerintah Berkelas Dunia dan *Trusted Advisor* Pemerintah untuk Meningkatkan Good Governance Sektor Publik dalam rangka Mewujudkan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong’.

2. Pernyataan Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, BPKP melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden untuk menegakkan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya, mengelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan mensinergikan pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan, dengan:

- Misi I: Melaksanakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional; dan
- Misi II: Membangun Sumber Daya Pengawasan yang Berkualitas.

3. Tujuan

Tujuan merupakan pengejawantahan visi dan misi yang telah ditetapkan serta berorientasi pada operasionalisasi visi dan misi. Tujuan merupakan penjabaran atau implemmentasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Untuk menyelenggarakan dua misi tersebut, maka ditetapkan tujuan untuk masing-masing misi tersebut, yaitu kondisi yang ingin dicapai oleh BPKP pada tahun 2024 yaitu:

- Tujuan Strategis I: Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan Nasional;
- Tujuan Strategis II: Terwujudnya Tata Kelola Pengawasan yang Unggul, Akuntabel dan Sehat.

4. Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sebagaimana tujuan, sasaran strategis merupakan kondisi yang diharapkan dalam kurun waktu tertentu, sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan. Masing-masing tujuan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam enam sasaran strategis dan 39 (tiga puluh sembilan) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai gambaran target *outcome* yang akan dicapai. Penjabaran kedua Tujuan Strategis ke dalam Sasaran Strategis beserta indikator-indikatornya masing-masing adalah sebagai berikut:

Tujuan Strategis I: Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan Nasional

Tujuan ini dijabarkan menjadi lima Sasaran Strategis dan 36 (tiga puluh enam) Indikator Kinerja Utama, yaitu:

- a. Sasaran Strategis I: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah

Sesuai tugas, fungsi dan perannya, BPKP melakukan pengawasan terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah. Untuk itu ditetapkan sasaran strategis pertama yaitu “Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah”.

Sasaran tersebut merupakan respon atas kondisi yang akan dicapai/diwujudkan oleh BPKP pada setiap tahun pada periode tahun 2020-2024 yang mencerminkan anggaran negara dan daerah yang dikelola memiliki manfaat terhadap pencapaian sasaran pembangunan dan bebas dari penyimpangan keuangan. Sasaran strategis ini diukur dengan enam indikator berupa:

- 1) Optimalisasi Penerimaan Negara/Daerah yang Terealisasi
- 2) Potensi Penerimaan Negara/Daerah yang Dioptimalisasi
- 3) Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah
- 4) Nilai Penyelamatan Keuangan Negara.
- 5) Nilai Penyelamatan Pengelolaan Dana Transfer
- 6) Nilai Penyelamatan Pembiayaan Daerah

b. Sasaran Strategis II: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional

Sesuai tugas, fungsi dan perannya, BPKP melakukan pengawasan terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah. Untuk itu ditetapkan sasaran strategis kedua yaitu “Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional”.

Sasaran tersebut merupakan kondisi yang akan dicapai/diwujudkan oleh BPKP pada setiap tahun pada periode tahun 2020-2024 yang mencerminkan tingkat ketercapaian sasaran pembangunan, program prioritas, kegiatan prioritas, proyek prioritas strategis dan proyek strategis nasional melalui tugas pengawasan pembangunan. Sasaran Strategis ini diukur dengan tujuh indikator berupa:

- 1) Jumlah Proyek Prioritas (PP) yang Tercapai Sesuai Target;
- 2) Jumlah Kegiatan Prioritas (KP) yang Diawasi;
- 3) Jumlah Kegiatan Prioritas (KP) yang Tercapai Sesuai Target;
- 4) Jumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang Tercapai Sesuai Target;
- 5) Jumlah Program Lintas Sektor Pembangunan Daerah yang Tercapai Sesuai Target;
- 6) Persentase Desa yang Diaudit Kinerja dengan Hasil Baik;
- 7) Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan.

c. Sasaran Strategis III: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Badan Usaha

Berdasarkan tugas, fungsi dan perannya, BPKP melakukan pengawasan terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan dan pengeluaran keuangan serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. Untuk itu ditetapkan sasaran strategis ketiga yaitu "Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Badan Usaha".

Sasaran tersebut merupakan respon atas kondisi yang akan dicapai/diwujudkan oleh BPKP pada setiap tahun pada periode tahun 2020-2024 yang mencerminkan tingkat kontribusi Badan Usaha Milik Negara/Daerah pada negara/daerah baik sebagai pelaksana tugas pembangunan maupun dalam upaya menambah ruang fiskal negara/daerah melalui pendampingan dan pengawasan BPKP. Sasaran Strategis ini diukur dengan lima indikator berupa:

- 1) Jumlah BUMN dengan Pengelolaan Korporasinya Baik;
- 2) Jumlah BUMD dengan Pengelolaan Korporasinya Baik;
- 3) Jumlah BUMD dengan Kinerja Sehat;
- 4) Jumlah BLUD dengan Kinerja Sehat;
- 5) Jumlah BUMDes yang Mampu Menyusun Laporan.

d. Sasaran Strategis IV: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi

Berdasarkan mandat tugas, fungsi dan perannya, BPKP melakukan pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi. Untuk itu, ditetapkan sasaran strategis keempat yaitu "Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi". Sasaran ini berkaitan dengan peran BPKP sebagai Pembina Penyelenggaraan SPIP, dimana salah satu tujuan pelaksanaan

SPIP adalah memastikan tujuan organisasi tercapai dan salah satu risiko terbesar dalam pencapaian tujuan organisasi adalah risiko terjadinya penyimpangan dan korupsi.

Sasaran ini merupakan respon atas kondisi yang akan dicapai/diwujudkan oleh BPKP pada setiap tahun pada periode tahun 2020-2024 yang mencerminkan sejauh mana upaya dan keberhasilan pencegahan korupsi yang dilakukan oleh kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah. Sasaran Strategis ini diukur dengan empat indikator berupa:

- 1) Persentase Hasil Pengawasan Represif yang Dimanfaatkan/Ditindaklanjuti;
- 2) Persentase Hasil Pengawasan Preventif dan Edukatif yang Dimanfaatkan/Ditindaklanjuti;
- 3) Jumlah Pemda dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik;
- 4) Jumlah Badan Usaha dengan efektivitas pengendalian korupsi baik.

e. Sasaran Strategis V: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/Pemda/BU

Sesuai tugas, fungsi dan perannya, BPKP dalam melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP, serta melakukan pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah dan sertifikasi jabatan fungsional auditor. Untuk itu ditetapkan sasaran strategis kelima yaitu "Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/Pemda/BU".

Sasaran ini merupakan respon atas kondisi yang akan dicapai/diwujudkan melalui pendampingan dan pengawasan BPKP pada setiap tahun pada periode tahun 2020-2024 yang mencerminkan sejauh mana tingkat kematangan pelaksanaan pengendalian internal pemerintah dan tingkat kemampuan/kapabilitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, BUMN/D dan BLU/D. Sasaran Strategis ini diukur dengan 14 (empat belas) indikator berupa:

- 1) Jumlah APIP K/L/Pemda dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3;
- 2) Jumlah K/L/Pemda dengan Maturitas SPIP \geq Level 3;
- 3) Jumlah Pemda Provinsi dengan MRI \geq Level 3;
- 4) Jumlah Pemda Kab/Kota dengan MRI \geq Level 3;
- 5) Persentase Jumlah Pemda yang Akuntabel Dalam Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Daerah;

- 6) Tersedianya Rekomendasi Strategis (*Policy Brief*) kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- 7) Persentase Jumlah Desa yang Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa;
- 8) Jumlah Desa yang Menerapkan Pengelolaan Aset Desa Secara Memadai;
- 9) Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Siswaskeudes;
- 10) Jumlah BUMN dengan MRI \geq Level 3;
- 11) Jumlah BUMD dengan MRI \geq Level 3;
- 12) Jumlah BLUD dengan MRI \geq Level 3;
- 13) Jumlah BUMD dengan Kapabilitas Satuan Pengawasan Intern \geq Level 3;
- 14) Jumlah BLUD dengan Kapabilitas Satuan Pengawasan Intern \geq Level 3.

Tujuan Strategis II : Terwujudnya Tata Kelola Pengawasan yang Unggul, Sehat dan Akuntabel

Tujuan ini dijabarkan dalam Sasaran Strategis VI: Meningkatnya Tata Kelola Pengawasan yang Berkualitas, sebagai upaya membangun tata kelola pemerintahan yang baik, bebas dari korupsi serta mampu mendukung BPKP dalam mencapai kinerjanya, maka perlu ditetapkan sasaran kinerja yang bersifat “enablers”, yaitu Meningkatnya Tata Kelola Pengawasan yang Berkualitas dengan tiga Indikator Kinerja Utama.

Sasaran ini merupakan respon atas kondisi yang akan dicapai/diwujudkan oleh BPKP pada setiap tahun pada periode tahun 2020-2024 yang mencerminkan kemampuan sumber daya internal BPKP mendukung pencapaian visi, misi dan kinerja BPKP.

Sasaran Strategis ini diukur dengan tiga indikator berupa:

- 1) IA-CM (*Internal Audit Capability Models*) BPKP;
- 2) Indeks kesehatan organisasi (IKO); dan
- 3) Indikator Nilai Reformasi Birokrasi.

5. Program dan Sasaran Program

Program BPKP merupakan penjabaran dari kebijakan sesuai dengan visi dan misi BPKP yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi BPKP dan berisikan kegiatan untuk mencapai hasil pengawasan dengan indikator kinerja yang terukur.

Program ini merupakan penjabaran dari Tujuan Strategis Kedua dan Sasaran Strategis VI. Tanggungjawab program ini pada Perwakilan BPKP diberikan kepada Unit Kerja Ke biroan yaitu Biro MKOT, Biro SDM, Biro Keuangan, Biro Hukum dan Komunikasi dan Biro Hukum. Program kedua adalah Program 06: Program Pengawasan Pembangunan. Program ini merupakan penjabaran dari Tujuan Strategis Pertama dan lima Sasaran Strategisnya. Tanggungjawab program ini diberikan kepada Unit Kerja Kedeputian, Unit Kerja Perwakilan, Unit Kerja Inspektorat dan Unit Kerja Pusat-pusat.

6. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan merupakan unit kerja eselon II BPKP dimana dalam menyusun target kinerja selalu mengacu kepada target kinerja BPKP 2020-2024. Penyusunan target kinerja dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Sasaran program yang termuat dalam Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan periode 2020-2024 sebanyak 6 (enam) program dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 15 (lima belas) yaitu sebagai berikut :

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan memberikan dukungan atas pencapaian Program 01 dan 06 melalui dukungan pencapaian 6 (enam) sasaran kegiatan dengan Indikator Kinerja Kegiatan sebanyak 30 (tiga puluh) yaitu sebagai berikut:

Tabel II.1 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Sifat Target	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
I	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/ Daerah							
1.1	Nilai optimalisasi penerimaan negara/daerah yang terealisasi	Rp (Juta)	Tidak Kumulatif	158	530	758	758	758
1.2	Potensi Penerimaan Negara/Daerah yang Dioptimalisasi	Rp (Juta)	Tidak Kumulatif	316	884	1.263	1.263	1.263
1.3	Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah	Rp (Juta)	Tidak Kumulatif	1.123	186.779	154.487	136.270	112.930
1.4	Nilai penyelamatan keuangan Negara	Rp (Juta)	Tidak Kumulatif	27.124	40.679	49.715	56.500	51.982
1.5	Nilai Penyelamatan Pengelolaan Dana Transfer	Rp (Juta)	Tidak Kumulatif	-	118	120	122	125
1.6	Nilai Penyelamatan Pembiayaan Daerah	Rp (Juta)	Tidak Kumulatif	-	59	60	61	62

No	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Sifat Target	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
II.	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional							
2.1	Jumlah PP yang tercapai sesuai target	Program Prioritas	Tidak Kumulatif	1	5	1	1	1
2.2	Jumlah KP yang diawasi	Kegiatan Prioritas	Tidak Kumulatif	9	7	7	7	7
2.3	Jumlah KP yang tercapai sesuai target	Kegiatan Prioritas	Tidak Kumulatif	13	13	13	13	14
2.4	Jumlah PPS yang tercapai sesuai target	Program	Tidak Kumulatif	4	3	3	3	3
2.5	Jumlah PSN yang tercapai sesuai target	Program	Tidak Kumulatif	-	1	1	1	1
2.6	Jumlah Program Lintas Sektorial Pembangunan Daerah yang Tercapai Sesuai Target	Program	Tidak Kumulatif	-	1	1	1	1
2.7	Persentase Desa yang Diaudit Kinerja dengan Hasil Baik	Persen	Tidak Kumulatif	-	16,67%	25%	29,17%	33%
2.8	Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan	Persen	Tidak Kumulatif	75%	80%	85%	85%	85%
III.	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha							
3.1	Jumlah BUMN dengan pengelolaan korporasinya baik	BUMN	Kumulatif	-	-	-	-	1
3.2	Jumlah BUMD dengan pengelolaan korporasinya baik	BUMD	Kumulatif	-	-	-	2	3
3.3	Jumlah BUMD dengan kinerja sehat	BUMD	Tidak Kumulatif	9	10	10	11	11
3.4	Jumlah BLUD dengan kinerja sehat	BLUD	Tidak Kumulatif	-	4	4	4	4
3.5	Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan	BUMDes	Kumulatif	-	45	55	69	77
IV	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi							
4.1	Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	Persen	Tidak Kumulatif	100%	100%	100%	100%	100%
4.2	Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	Persen	Kumulatif	70%	75%	80%	85%	90%
4.3	Jumlah Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik	Pemda	Tidak Kumulatif	-	-	2	3	4
4.4	Jumlah badan usaha dengan efektivitas pengendalian korupsi baik	BUMD	Tidak Kumulatif	-	-	2	1	2

No	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Sifat Target	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
V	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU							
5.1	Jumlah APIP K/L/Pemda dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	APIP	Kumulatif	12	14	17	19	21
5.2	Jumlah K/L/Pemda dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	K/L/ Pemda	Kumulatif	16	18	19	20	21
5.3	Jumlah Pemda Provinsi dengan MRI \geq Level 3	K/L/ Pemda	Kumulatif	-	-	-	1	1
5.4	Jumlah Pemda Kab/Kota dengan MRI \geq Level 3	Pemkab /Kota	Kumulatif	1	2	3	4	9
5.5	Persentase jumlah pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	Persen	Kumulatif	0,00%	0,18%	0,37%	1,48%	2,40%
5.6	Tersedianya Rekomendasi Strategis (<i>Policy Brief</i>) kepada Provinsi/Kabupaten/Kota	Reko- mendasi	Kumulatif	1	1	1	1	1
5.7	Persentase Jumlah desa yang Menyusun laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa	Persen	Kumulatif	35%	40,01%	45,02%	50,02%	54,98%
5.8	Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai	Desa	Kumulatif	-	45	111	246	506
5.9	Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Siswaskeudes	APIP	Kumulatif	1	5	8	10	12
5.10	Jumlah BUMN dengan MRI \geq Level 3	BUMN	Kumulatif	-	-	1	2	4
5.11	Jumlah BUMD dengan MRI \geq Level 3	BUMD	Kumulatif	-	-	-	2	2
5.12	Jumlah BLUD dengan MRI \geq Level 3	BLUD	Kumulatif	-	3	6	8	11
5.13	Jumlah BUMD dengan Kapabilitas Satuan Pengawasan Intern \geq Level 3	BUMD	Kumulatif	-	-	-	2	3
VI	Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja							
6.1	Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor Skala 100	Tidak Kumulatif	75	76	77	78	79
6.2	Persentase Pegawai yang mengikuti peningkatan Kompetensi	Persen	Tidak Kumulatif	100%	100%	100%	100%	100%
6.3	Persentase administrasi SDM yang diselesaikan tepat waktu	Persen	Tidak Kumulatif	100%	100%	100%	100%	100%
6.4	Persentase Penyusunan RKA Tepat Waktu Unit Kerja	Persen	Tidak Kumulatif	100%	100%	100%	100%	100%
6.5	Skor IKPA Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri)	Skor Skala 100	Tidak Kumulatif	86	87	88	89	90
6.6	Persentase SPM yang terbit tepat waktu	Persen	Tidak Kumulatif	90	91	92	93	95

No	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Sifat Target	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
6.7	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP (khusus Unit Kerja Mandiri)	Persen	Tidak Kumulatif	1	1	1	1	1
6.8	Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri)	Predikat Pengelolaan	Tidak Kumulatif	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
6.9	Nilai SAKIP Unit Kerja	Skor Skala 100	Tidak Kumulatif	80	81	82	83	84
6.10	Maturitas SPIP Unit Kerja	Persen	Tidak Kumulatif	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
6.11	Indeks MR Unit Kerja	Level 1-5	Tidak Kumulatif	-	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
6.12	Indeks Kualitas Layanan Ketatausahaan Unit Kerja	Indeks Skala 100	Tidak Kumulatif	70	76	80	81	82
6.13	Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja (khusus Unit Kerja Perwakilan)	Indeks Skala 100	Tidak Kumulatif	70	73	76	80	81

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel II.2 Perjanjian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	
				Satuan	Jumlah
I	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/ Daerah	1	Nilai optimalisasi penerimaan negara/daerah yang terealisasi	Rupiah (Juta)	158
		2	Potensi penerimaan negara/daerah yang dioptimalisasi	Rupiah (Juta)	316
		3	Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah	Rupiah (Juta)	1.123
		4	Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah	Rupiah (Juta)	27.124
II	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional	1	Jumlah Program Prioritas yang tercapai sesuai target	Program Prioritas	1
		2	Jumlah Kegiatan Prioritas yang diawasi	Kegiatan Prioritas	9
		3	Jumlah Kegiatan Prioritas yang tercapai sesuai target	Kegiatan Prioritas	13
		4	Jumlah Program Prioritas Strategis tercapai sesuai target	Program Prioritas	4
		5	Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan	Persen	75
III	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Badan Usaha	1	Jumlah BUMD dengan kinerja sehat	BUMD	9
IV	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	1	Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan /ditindaklanjuti	Persen	100
		2	Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti	Persen	70
V	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/Pemda/BU	1	Jumlah APIP K/L/Pemda dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	K/L/ Pemda	12
		2	Jumlah K/L/Pemda dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	K/L/ Pemda	16
		3	Jumlah Pemda Kab/Kota dengan MRI \geq Level 3	PemKab/ Kota	1
		4	Tersedianya Rekomendasi Strategis (<i>Policy Brief</i>) kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota	Rekomen dasi	1
		5	Persentase Jumlah desa yang Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa	Persen	35
		6	Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Siswaskeudes	APIP	1

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	
				Satuan	Jumlah
VI	Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja	1	Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor Skala 100	75
		2	Persentase Pegawai yang mengikuti peningkatan Kompetensi	Persen	100
		3	Persentase administrasi SDM yang diselesaikan tepat waktu	Persen	100
		4	Persentase Penyusunan RKA Tepat Waktu Unit Kerja	Persen	100
		5	Skor IKPA Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri)	Skor Skala 100	86
		6	Persentase SPM yang terbit tepat waktu	Persen	90
		7	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP (khusus Unit Kerja Mandiri)	Persen	100
		8	Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri)	Predikat Pengelolaan BMN	Baik
		9	Nilai SAKIP Unit Kerja	Skor Skala 100	80
		10	Maturitas SPIP Unit Kerja	Level 1-5	3
		11	Indeks Kualitas Layanan Ketatausahaan Unit Kerja	Indeks Skala 100	70
		12	Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja (khusus Unit Kerja Perwakilan)	Indeks Skala 100	70



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2020

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggarannya. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan ini disusun berdasarkan data realisasi kinerja yang telah dikelola secara sistematis dengan menggunakan aplikasi SIM-HP, SIMA, dan beberapa informasi lainnya yang diperoleh berdasarkan sistem pengumpulan data kinerja yang ada di Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja BPKP Tahun 2020. Laporan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 menggambarkan capaian kinerja sasaran kegiatan. Indikator kinerja mencerminkan manfaat/hasil dari *output* yang pada umumnya dikaitkan dengan capaian kegiatan yang dianggap sebagai penggerak kinerja terdekat atau mempunyai kontribusi terbesar untuk pencapaian program. Sedangkan indikator kinerja kegiatan terdiri atas indikator input dan *output*, indikator kinerja *input* terdiri atas jumlah dana yang digunakan dan pemakaian sumber daya manusia (SDM) yang dihitung dengan penggunaan orang hari (OH) dan indikator kinerja *output* berupa hasil yang diperoleh dari kegiatan yang dilaksanakan.

1. Ringkasan Kinerja

Hasil pengukuran kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan atas 6 (enam) sasaran kegiatan yang dijabarkan dalam 30 indikator kinerja, menunjukkan bahwa 24 indikator kinerja (80%) telah mencapai target, 5 indikator kinerja (16,67%) belum mencapai target, dan 1 indikator kinerja (3,33%) tidak dapat dilaksanakan karena target tersebut dihilangkan.

Ringkasan capaian kinerja masing-masing indikator kinerja pada setiap sasaran strategis sebagaimana tercantum pada tabel 3.1.

Tabel 3.1. Ringkasan Kinerja
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020

No	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
I	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/ Daerah					
1.1	Nilai optimalisasi penerimaan negara/ daerah yang terealisasi	Rp (Juta)	158	77	48,52	●
1.2	Potensi penerimaan negara/daerah yang dioptimalisasi	Rp (Juta)	316	363	115,06	●
1.3	Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah	Rp (Juta)	1.123	48.091	4.282,33	●
1.4	Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah	Rp (Juta)	27.124	13.234	48,79	●
II	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional					
2.1	Jumlah Program Prioritas yang tercapai sesuai target	Program Prioritas	1	9	900,00	●
2.2	Jumlah Kegiatan Prioritas yang diawasi	Kegiatan Prioritas	9	29	322,22	●
2.3	Jumlah Kegiatan Prioritas yang tercapai sesuai target	Kegiatan Prioritas	13	27	207,69	●
2.4	Jumlah Program Prioritas Strategis tercapai sesuai target	Program	4	4	100,00	●
2.5	Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan	Persen	75	-	-	-
III	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Badan Usaha					
3.1	Jumlah BUMD dengan kinerja sehat	BUMD	9	12	133,34	●
IV	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi					
4.1	Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan /ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	●

No	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
4.2	Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti	Persen	70	100	142,86	●
V	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/Pemda/BU					
5.1	Jumlah APIP K/L/Pemda dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	K/L/ Pemda	12	15	125	●
5.2	Jumlah K/L/Pemda dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	K/L/ Pemda	16	19	118,75	●
5.3	Jumlah Pemda Kab/Kota dengan MRI \geq Level 3	PemKab/ Kota	1	0	0	●
5.4	Tersedianya Rekomendasi Strategis (<i>Policy Brief</i>) kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota	Rekomendasi	1	1	100	●
5.5	Persentase Jumlah desa yang Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa	Persen	35	56,01	160	●
5.6	Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Siswaskeudes	APIP	1	1	100	●
VI	Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja					
6.1	Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor Skala 100	75	76,48	101,97	●
6.2	Persentase Pegawai yang mengikuti peningkatan Kompetensi	Persen	100	86	86	●
6.3	Persentase administrasi SDM yang diselesaikan tepat waktu	Persen	100	100	100	●
6.4	Persentase Penyusunan RKA Tepat Waktu Unit Kerja	Persen	100	100	100	●
6.5	Skor IKPA Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri)	Skor Skala 100	86	97,94	113,89	●
6.6	Persentase SPM yang terbit tepat waktu	Persen	90	100	111,11	●
6.7	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP (khusus Unit Kerja Mandiri)	Persen	100	100	100	●
6.8	Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri)	Predikat Pengelolaan BMN	Baik	Baik	Baik	●
6.9	Nilai SAKIP Unit Kerja	Skor Skala 100	80	83,58	104,48	●
6.10	Maturitas SPIP Unit Kerja	Level 1-5	3	0	0	●

No	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
6.11	Indeks Kualitas Layanan Ketatausahaan Unit Kerja	Indeks Skala 100	70	93,44	133,48	●
6.12	Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja (khusus Unit Kerja Perwakilan)	Indeks Skala 100	70	78,65	112,36	●

Keterangan: ● = mencapai/melampaui target; ● = belum mencapai target, - = tidak dapat dilaksanakan

2. Uraian Kinerja

Realisasi kinerja Tahun 2020 berdasarkan sasaran kegiatan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dalam menjalankan fungsi utamanya sebagai auditor intern pemerintah diuraikan di bawah ini:

2.1. Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/ Daerah

Tabel 3.2. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Kegiatan 1

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
1.1	Nilai Optimalisasi Penerimaan Negara/Daerah yang Terealisasi	Rupiah (Juta)	158	77	48,52	●
1.2	Potensi Penerimaan Negara/Daerah yang Dioptimalisasi	Rupiah (Juta)	316	363	114,87	●
1.3	Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah	Rp (Juta)	1.123	48.091	4.282,33	●
1.4	Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah	Rp (Juta)	27.124	13.234	48,79	●

Pencapaian sasaran kegiatan 1: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah diukur dengan menggunakan 4 (empat) indikator kinerja yaitu:

- 1) Nilai optimalisasi penerimaan negara/daerah yang terealisasi;
- 2) Potensi penerimaan negara/daerah yang dioptimalisasi;
- 3) Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah;
- 4) Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah.

Uraian kinerja atas 4 (empat) sasaran kegiatan Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah adalah sebagai berikut:

2.1.1. Nilai Optimalisasi Penerimaan Negara/Daerah yang Terealisasi

IKU nilai optimalisasi penerimaan negara/daerah yang terealisasi diukur dengan menghitung jumlah kurang bayar atas penerimaan negara/daerah yang sudah disetor/ditetapkan (untuk PNPB dihitung berdasarkan bukti setor, untuk pajak/bea cukai berdasarkan surat ketetapan, untuk PAD berdasarkan bukti setor). Indikator ini digunakan untuk menilai sejauhmana realisasi penerimaan negara/daerah yang dapat dioptimalisasi melalui kegiatan pengawasan BPKP. Target kinerja ini pada tahun 2020 sebesar Rp158.000.000,00.


Pada Tahun 2020, Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah senilai Rp76.597.539,00 atau mencapai 48,52% dari target tahun 2020, dengan ringkasan sebagaimana disajikan pada tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.3. Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah tahun 2020

No	Bidwas	Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah
1	Akuntabilitas Pemerintah Daerah	76.597.539,00
	Jumlah	76.597.539,00

Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah tahun 2020 sebanyak Rp76.597.539,00 diperoleh atas hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bidwas Akuntabilitas Pemerintah Daerah Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan melalui pengawasan terkait dengan optimalisasi penerimaan daerah (OPAD).

Perkembangan realisasi nilai optimalisasi penerimaan negara/daerah yang terealisasi tahun 2020, dan perbandingan realisasi tahun 2020 dengan target tahun 2021-2024 disajikan pada gambar 3.1 berikut.



Gambar 3.1. Nilai Optimalisasi Penerimaan Negara/Daerah yang Terealisasi

Dari gambar 3.1, Nilai Optimalisasi Penerimaan Negara/Daerah yang Terealisasi telah mencapai 10,11% apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2024.

Upaya-upaya penting yang telah dilakukan dalam tahun 2020 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut di atas antara lain yaitu melakukan pengawasan terkait potensi pajak dan retribusi daerah.

Tidak tercapainya target dari sasaran disebabkan disebabkan adanya kebijakan Pemerintah Kabupaten Gowa tentang Stimulasi pembayaran pajak Daerah selama pandemi Covid-19.

Untuk meningkatkan kinerja di tahun 2021, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan akan melakukan peningkatan kerjasama dalam Pengawasan atas penerimaan negara/daerah oleh BPKP dengan pejabat yang berwenang.

2.1.2. Potensi Penerimaan Negara/Daerah yang Dioptimalisasi

IKU potensi penerimaan negara/daerah yang dioptimalisasi diukur dengan menghitung jumlah perkiraan potensi penerimaan negara/daerah yang dapat meningkat melalui rekomendasi hasil pengawasan. Indikator ini digunakan untuk menilai sejauhmana potensi penerimaan negara/ daerah yang dapat dioptimalisasi melalui kegiatan pengawasan BPKP. Target kinerja ini pada tahun 2020 sebesar Rp316.000.000,00.

Pada tahun 2020, potensi penerimaan negara/daerah yang dioptimalisasi senilai Rp363.602.368,50 atau mencapai 115,06% dari target tahun 2020. Nilai tersebut diperoleh atas hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bidwas Akuntabilitas Pemerintah Daerah Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan melalui Evaluasi Potensi Pajak dan Retribusi Daerah pada Pemerintah Kabupaten Gowa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.4. Hasil Evaluasi Potensi Pajak dan Retribusi Daerah tahun 2020

No	Jenis Pajak/Retribusi	Potential Loss
A. Pajak		148.266.530,50
1	Pajak Hotel	65.700.417,00
2	Pajak Restoran	31.708.902,50
3	Pajak Hiburan	50.857.211,00
B. Retribusi		215.335.837,50
1	IMB	215.335.837,50
Total (A+B)		363.602.368,00

Perkembangan realisasi potensi penerimaan negara/daerah yang dioptimalisasi tahun 2020, dan perbandingan realisasi tahun 2020 dengan target tahun 2021-2024 disajikan pada gambar 3.2 berikut.



Gambar 3.2. Potensi penerimaan negara/daerah yang dioptimalisasi

Dari gambar 3.2, Potensi Penerimaan Negara/Daerah yang Dioptimalisasi telah mencapai 28,78% apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2024.

Upaya-upaya penting yang telah dilakukan dalam tahun 2020 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut di atas antara lain yaitu melakukan Evaluasi Potensi Pajak dan Retribusi Daerah pada Pemerintah Kabupaten Gowa.

Capaian kinerja yang cukup tinggi melampaui target didukung antara lain oleh:

- 1) Kebijakan dan peraturan terkait;
- 2) Kerjasama antara BPKP dan Pemerintah Daerah.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di tahun 2021, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan akan melakukan peningkatan Kerjasama dalam Pengawasan atas penerimaan negara/daerah oleh BPKP dengan pejabat yang berwenang.

2.1.3. Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah

IKU nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah diukur dengan menghitung jumlah nilai anggaran/rencana belanja yang berpotensi menjadi lebih efektif dan efisien dikarenakan dialihkan ke proyek/kegiatan/program yang lebih berdampak atau lebih hemat, rincian atau metodologi kegiatan diperbaiki sehingga lebih berdampak atau lebih hemat, ukuran/indikator keberhasilan diperbaiki sehingga lebih terukur dan berorientasi hasil, serta nilai rupiah yang dapat dihemat melalui hasil pengawasan BPKP yang bersifat non-investigatif seperti audit klaim/verifikasi tagihan, koreksi *cost-recovery*, audit penyesuaian harga, audit *cost-saving*, dsb. Target kinerja ini pada tahun 2020 sebesar Rp1.123.000.000,00.

Pada Tahun 2020, nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah adalah Rp48.090.554.835,77 atau mencapai 4.282,33% dari target tahun 2020, dengan ringkasan sebagaimana disajikan pada tabel 3.5 berikut.


Tabel 3.5. Realisasi nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah tahun 2020

No	Bidwas	Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah (Rp)
1	Instansi Pemerintah Pusat	1.231.460.326,40
2	Investigasi	46.859.094.509,37
	Jumlah	48.090.554.835,77

Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah yang terealisasi tahun 2020 sebesar Rp48.090.554.835,77 diperoleh atas hasil pengawasan yang dilakukan oleh oleh Bidwas Instansi Pemerintah Pusat (IPP) dan Investigasi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Hasil pengawasan senilai total Rp1.231.460.326,40 berasal dari realisasi revidi tunggakan pembayaran atas kontrak tahun sebelumnya;
- 2) Hasil pengawasan senilai total Rp46.859.094.509,37 diperoleh dari nilai koreksi penyesuaian harga.

Perkembangan realisasi persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti tahun 2020, dan perbandingan realisasi tahun 2020 dengan target tahun 2021-2024 disajikan pada gambar 3.1 berikut.



Gambar 3.3. Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah

Dari gambar 3.3, nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah telah mencapai 42,58% apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2024.

Upaya-upaya penting yang telah dilakukan dalam tahun 2020 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut di atas antara lain meningkatkan kompetensi Auditor bidang investigasi dengan mengikuti diklat audit penyesuaian harga dan audit klaim.

Capaian kinerja yang cukup tinggi melampaui target didukung dengan adanya permintaan audit penyesuaian harga dari satuan kerja vertikal Kementerian Pekerjaan Umum yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di tahun 2021, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan akan melakukan Koordinasi dengan instansi pemerintah yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengetahui progres pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan.

2.1.4. Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah

IKU nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah diukur dengan menghitung nilai belanja yang dikembalikan ke kas negara termasuk denda yang dikenakan dari hasil pengawasan BPKP dan nilai aset yang dipulihkan, Indikator ini digunakan untuk menilai kesesuaian belanja dengan kriteria dan perundangan yang berlaku, serta pengamanan dan pemulihan aset negara. Target kinerja ini pada tahun 2020 sebesar Rp27.124.000.000,00.

Pada tahun 2020, nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah sebesar Rp13.233.918.445,40 atau hanya mencapai 48,79% dari target tahun 2020, dengan ringkasan sebagaimana disajikan pada tabel 3.6 berikut.


Tabel 3.6. Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah tahun 2020

No	Bidwas	Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah
1	Instansi Pemerintah Pusat	3.610.723.755,00
2	Investigasi	9.623.194.690,40
	Jumlah	13.233.918.445,40

Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah yang terealisasi tahun 2020 sebesar Rp13.233.918.445,40 diperoleh atas hasil pengawasan yang dilakukan oleh oleh Bidwas Instansi Pemerintah Pusat (IPP) dan Investigasi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Hasil pengawasan senilai total Rp3.610.723.755,00 berasal dari realisasi Audit Tujuan Tertentu Kewajaran Volume Pekerjaan dalam rangka Perhitungan Eskalasi Harga;
- 2) Kerugian keuangan negara senilai total Rp7.123.822.002,40 berasal dari audit investigatif atas kasus tipikor permintaan dari APH (Kejaksaan dan Kepolisian);
- 3) Kerugian keuangan negara senilai total Rp2.499.372.688,00 berasal dari audit penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus tipikor permintaan dari APH (Kejaksaan dan Kepolisian).

Perkembangan realisasi nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah tahun 2020, dan perbandingan realisasi tahun 2020 dengan target tahun 2021-2024 disajikan pada gambar 3.4 berikut:



Gambar 3.4. Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah

Dari gambar 3.4, Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah telah mencapai 25,46% apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2024.

Upaya-upaya penting yang telah dilakukan dalam tahun 2020 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut di atas antara lain yaitu:

- 1) Menunjuk Auditor bidang investigasi sebagai *liaison officer* untuk masing-masing Polres dan Kejari di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, guna mempermudah koordinasi dalam rangka penanganan kasus tipikor.
- 2) Meningkatkan kompetensi Auditor bidang investigasi dengan mengikuti diklat Audit Investigatif, PKKN dan Penyidikan.

Realisasi nilai penyelamatan keuangan negara yang tidak memenuhi target, disebabkan oleh:

- 1) Permintaan untuk melakukan Audit Investigatif dan PKKN dari APH berkurang karena dampak dari pandemi COVID-19.
- 2) Pengurangan anggaran penugasan bidang investigasi, karena adanya realokasi dan refocusing anggaran keputian bidang investigasi yang dialihkan untuk pengawasan pelaksanaan COVID-19.

Untuk meningkatkan kinerja di tahun 2021, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan akan melakukan:

- 1) Koordinasi penanganan kasus tipikor pada daerah yang permintaan Audit Investigatif dan PKKN masih cukup rendah.
- 2) Koordinasi hasil ekspose perkara tipikor di tahun 2020 yang belum ditindaklanjuti oleh APH.

Rata-rata capaian sasaran kegiatan 1 sebesar 1.123,69%, telah melebihi target tahun 2020, sehingga perlu dilakukan analisis efisiensi. Capaian sasaran kegiatan 1 didukung dengan dana sebesar Rp577.133.535.00 atau 97,22% dari anggaran sebesar Rp593.638.000,00 dan indikator output kegiatan (IOK) sebanyak 25 laporan atau 119,05% dari rencana sebanyak 21 laporan, serta OH sebanyak 1.920 OH atau 80,60% dari rencana sebanyak 2.382 OH.

Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran kegiatan 1 telah dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 1.123,69%, lebih besar daripada capaian penggunaan dana sebesar 97,22%.

Dari sisi penggunaan SDM, realisasi kinerja sasaran kegiatan 1 telah dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 1.123,69%, lebih tinggi daripada capaian penggunaan OH sebesar 80,60%.

2.2. Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional

Tabel 3.7. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Kegiatan 2

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
2.1	Jumlah Program Prioritas yang tercapai sesuai target	Program Prioritas	1	9	900,00	●
2.2	Jumlah Kegiatan Prioritas yang diawasi	Kegiatan Prioritas	9	29	322,22	●
2.3	Jumlah Kegiatan Prioritas yang tercapai sesuai target	Kegiatan Prioritas	13	27	207,69	●
2.4	Jumlah Program Prioritas Strategis tercapai sesuai target	Program	4	4	100,00	●
2.5	Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan	Persen	75	-	-	●

Pencapaian sasaran kegiatan 2: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional diukur dengan menggunakan 5 (lima) indikator kinerja yaitu:

- 1) Jumlah Program Prioritas yang tercapai sesuai target;
- 2) Jumlah Kegiatan Prioritas yang diawasi;
- 3) Jumlah Kegiatan Prioritas yang tercapai sesuai target;
- 4) Jumlah Program Prioritas Strategis tercapai sesuai target;
- 5) Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan

Uraian kinerja atas 5 (lima) sasaran kegiatan Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional adalah sebagai berikut:

2.2.1. Jumlah Program Prioritas yang Tercapai Sesuai Target

IKU jumlah program prioritas yang tercapai sesuai target diukur dengan menghitung Jumlah PP yang tercapai targetnya sesuai target kinerja pada dokumen perencanaan yang sah. Indikator ini digunakan untuk menilai sejauhmana keberhasilan program prioritas nasional dalam mencapai target yang ditetapkan. Target kinerja ini pada tahun 2020 sebanyak 1 program prioritas.

Pada tahun 2020, jumlah program prioritas yang tercapai sesuai target sebanyak 9 program atau mencapai 900% dari target tahun 2020 dengan ringkasan sebagaimana disajikan pada tabel 3.8 berikut.

Tabel 3.8. Jumlah Program Prioritas yang Tercapai Sesuai Target Tahun 2020


No	Bidwas	Realisasi Jumlah Program Prioritas yang Tercapai Sesuai Target
1	Instansi Pemerintah Pusat	9
	Jumlah	9

Jumlah Program Prioritas yang tercapai sesuai target yang terealisasi tahun 2020 sebesar 9 (sembilan) Program Prioritas diperoleh atas hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bidwas Instansi Pemerintah Pusat (IPP) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Program Prioritas Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Pangan Tahun 2020 pada Provinsi Sulawesi Selatan;
- 2) Program Prioritas Peningkatan Nilai Tambah Investasi di Sektor Rill dan Industrialisasi Tahun 2020 (PN3PP2) di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan;
- 3) Program Prioritas Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan Tahun 2020;
- 4) Program Prioritas Peningkatan Produktivitas Tanga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja (PN3PP3) Kementerian Tenaga Kerja di Provinsi Sulawesi Selatan;
- 5) Program Prioritas Meningkatkan Konektivitas Multimoda dan Antarmoda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi;
- 6) Program Prioritas Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi;

- 7) Program Prioritas Pengentasan Kemiskinan;
- 8) Program Prioritas Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas dan Pengembangan Iptek-Inovasi;
- 9) Program Prioritas Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan;

Perkembangan realisasi Jumlah Kegiatan Prioritas yang Diawasi tahun 2020, dan perbandingan realisasi tahun 2020 dengan target tahun 2021-2024 disajikan pada gambar 3.5 berikut.



Gambar 3.5. Jumlah Kegiatan Prioritas yang Diawasi

Dari gambar 3.5, Jumlah Program Prioritas yang Tercapai Sesuai Target telah mencapai 900% apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2024.

Upaya-upaya penting yang telah dilakukan dalam tahun 2020 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut di atas antara lain yaitu:

- 1) Peningkatan kompetensi pegawai melalui kegiatan PPM;
- 2) Meningkatkan koordinasi dengan instansi yang merupakan obyek pengawasan.

Capaian kinerja yang cukup tinggi melampaui target didukung antara lain oleh:

- 1) BPKP kembali melakukan Evaluasi Pengukuran Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Program Pembangunan Nasional (Indeks AP3N) atas Program Prioritas untuk mengukur capaian Indeks AP3N tingkat Pelaksana Program Prioritas berdasarkan predikat yang ditargetkan dalam Rencana Kerja Pemerintah setiap tahun. Tahun 2019 telah dilakukan, namun karena pandemi Covid-19 sehingga pelaksanaan Evaluasi Pengukuran Indeks Akuntabilitas

Pengelolaan Program Pembangunan Nasional (Indeks AP3N) atas Program Prioritas diubah menjadi Pemantauan/Monitoring Program Prioritas;

- 2) Pelaksana Program Prioritas seharusnya telah melakukan penilaian mandiri atas dimensi dan variabel untuk setiap indikator penilaian yang akan digunakan BPKP selaku *asesor* dengan pemahaman unsur-unsur pemenuhannya.

2.2.2. Jumlah kegiatan prioritas yang diawasi

IKU jumlah kegiatan prioritas yang diawasi diukur dengan jumlah Kegiatan Prioritas (KP) yang ditargetkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun tertentu yang diawasi dengan kegiatan pengawasan. Indikator ini digunakan Untuk menilai sejauhmana keberhasilan kegiatan prioritas nasional mencapai target yang ditetapkan. Target kinerja ini pada tahun 2020 sebanyak 9 (sembilan) program prioritas.

Pada Tahun 2020, jumlah kegiatan prioritas yang diawasi sebanyak 29 Kegiatan prioritas atau mencapai 322,22% dari target tahun 2020, dengan ringkasan sebagaimana disajikan pada tabel 3.9 berikut.

Tabel 3.9. Kegiatan prioritas yang diawasi tahun 2020

No	Bidwas	Jumlah Kegiatan Prioritas yang diawasi
1	Instansi Pemerintah Pusat	22
2	Akuntabilitas Pemerintah Daerah	7
	Jumlah	29

Jumlah kegiatan prioritas yang diawasi tahun 2020 sebanyak 29 Kegiatan Prioritas diperoleh atas hasil pengawasan yang dilakukan oleh oleh Bidwas Instansi Pemerintah Pusat (IPP) dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, dengan rincian sebagai berikut:


- 1) Kegiatan Prioritas Pembangunan Nasional Pembangunan Bendungan Karalloe Provinsi Sulawesi Selatan;
- 2) Kegiatan Prioritas Pembangunan Nasional Pembangunan Jalur Kereta Api Lintas Makassar-Parepare;
- 3) Kegiatan Prioritas Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan Peningkatan Kepesertaan Mandiri;
- 4) Kegiatan Prioritas Bantuan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran;
- 5) Kegiatan Prioritas Kesejahteraan Sosial;
- 6) Kegiatan Prioritas Penguatan Sistem Layanan Terpadu dan Pendampingan;

- 7) Kegiatan Prioritas Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan;
- 8) Kegiatan Prioritas Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan;
- 9) Kegiatan Prioritas Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi;
- 10) Kegiatan Prioritas Perbaikan Gizi Masyarakat;
- 11) Kegiatan Prioritas Pengendalian Penyakit;
- 12) Kegiatan Prioritas Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS);
- 13) Kegiatan Prioritas Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan;
- 14) Kegiatan Prioritas Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Cara Pembelajaran;
- 15) Kegiatan Prioritas Afirmasi Akses dan Percepatan Wajib Belajar 12 Tahun;
- 16) Kegiatan Prioritas Peningkatan Kualitas, Pengelolaan dan Penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- 17) Kegiatan Prioritas Penjaminan Mutu Pendidikan;
- 18) Kegiatan Prioritas Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas;
- 19) Kegiatan Prioritas Peningkatan Tata Kelola Pendidikan;
- 20) Kegiatan Prioritas Kapabilitas Adopsi Iptek dan Penciptaan Inovasi;
- 21) Kegiatan Prioritas Perbaikan Peradilan Pidana dengan Pendekatan Keadilan Restoratif;
- 22) Kegiatan Prioritas Penguatan Upaya Anti Korupsi.
- 23) Program Prioritas Nasional Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan terkait Pendampingan pada Proses Perencanaan dan Pelaporan Pembangunan Desa;
- 24) Proyek Strategis dan Prioritas Presiden;
- 25) Program Prioritas Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan;
- 26) Kegiatan Prioritas Penataan Biaya Politik;
- 27) Kebijakan Fiskal/Dana Transfer;
- 28) Pengelolaan Bantuan Sosial bersumber dana APBD dalam rangka penanganan Covid-19 Tahun 2020;
- 29) Akuntabilitas Pemulihan Ekonomi Nasional di Daerah sebagai Dampak Covid-19 Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Daerah.



Gambar 3.6. Pengawasan kegiatan prioritas oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan

Perkembangan realisasi Jumlah Kegiatan Prioritas yang Diawasi tahun 2020, dan perbandingan realisasi tahun 2020 dengan target tahun 2021-2024 disajikan pada gambar 3.7 berikut:



Gambar 3.7. Jumlah Kegiatan Prioritas yang Diawasi

Dari gambar 3.7, Jumlah Program Prioritas yang Tercapai Sesuai Target telah mencapai 400% apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2024.

Upaya-upaya penting yang telah dilakukan dalam tahun 2020 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut di atas antara lain Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan melanjutkan Monitoring secara berkala (per Triwulan) atas Kegiatan Prioritas yang juga menjadi Objek Pantauan Kantor Staf Presiden;

2.2.3. Jumlah Kegiatan Prioritas yang tercapai sesuai target

IKU Jumlah kegiatan prioritas yang tercapai sesuai target diukur dengan menghitung Jumlah KP yang tercapai targetnya sesuai target kinerja pada dokumen perencanaan yang sah. Indikator ini digunakan untuk untuk menilai

sejauhmana keberhasilan kegiatan prioritas nasional mencapai target yang ditetapkan. Target kinerja ini pada tahun 2020 sebanyak 13 kegiatan prioritas.

Pada tahun 2020, jumlah kegiatan prioritas yang tercapai sesuai target sebanyak 27 kegiatan atau mencapai 207,69% dari target tahun 2020, dengan ringkasan sebagaimana disajikan pada tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.10. Jumlah kegiatan prioritas yang tercapai sesuai target tahun 2020

No	Bidwas	Jumlah kegiatan prioritas yang tercapai sesuai target
1	Instansi Pemerintah Pusat	20
2	Akuntabilitas Pemerintah Daerah	7
	Jumlah	27

Jumlah kegiatan prioritas yang tercapai sesuai target tahun 2020 sebanyak 27 kegiatan yaitu:

- 1) Kegiatan Prioritas Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan Peningkatan Kepesertaan Mandiri
- 2) Kegiatan Prioritas Bantuan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran
- 3) Kegiatan Prioritas Kesejahteraan Sosial
- 4) Kegiatan Prioritas Penguatan Sistem Layanan Terpadu dan Pendampingan
- 5) Kegiatan Prioritas Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan
- 6) Kegiatan Prioritas Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan
- 7) Kegiatan Prioritas Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi;
- 8) Kegiatan Prioritas Perbaikan Gizi Masyarakat
- 9) Kegiatan Prioritas Pengendalian Penyakit
- 10) Kegiatan Prioritas Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)
- 11) Kegiatan Prioritas Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan
- 12) Kegiatan Prioritas Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Cara Pembelajaran
- 13) Kegiatan Prioritas Afirmasi Akses dan Percepatan Wajib Belajar 12 Tahun
- 14) Kegiatan Prioritas Peningkatan Kualitas, Pengelolaan dan Penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- 15) Kegiatan Prioritas Penjaminan Mutu Pendidikan
- 16) Kegiatan Prioritas Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas
- 17) Kegiatan Prioritas Peningkatan Tata Kelola Pendidikan


- 18) Kegiatan Prioritas Kapabilitas Adopsi Iptek dan Penciptaan Inovasi
- 19) Kegiatan Prioritas Perbaikan Peradilan Pidana dengan Pendekatan Keadilan Restoratif
- 20) Kegiatan Prioritas Penguatan Upaya Anti Korupsi
- 21) Program Prioritas Nasional Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan terkait Pendampingan pada Proses Perencanaan dan Pelaporan Pembangunan Desa;
- 22) Program Prioritas Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan;
- 23) Kegiatan Prioritas Penataan Biaya Politik;
- 24) Kebijakan Fiskal/Dana Transfer;
- 25) Pengelolaan Bantuan Sosial bersumber dana APBD dalam rangka penanganan Covid-19 Tahun 2020;
- 26) Akuntabilitas Pemulihan Ekonomi Nasional di Daerah sebagai Dampak Covid-19 Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Daerah.



Gambar 3.8 Pengawasan kegiatan prioritas oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan

Kegiatan prioritas tersebut di atas dilakukan pengawasan dalam bentuk audit, reviu, evaluasi dan monitoring/pemantauan.

Perkembangan realisasi jumlah kegiatan prioritas yang tercapai sesuai target tahun 2020, dan perbandingan realisasi tahun 2020 dengan target tahun 2021-2024 disajikan pada gambar 3.9 berikut.



Gambar 3.9. Jumlah Kegiatan Prioritas yang Diawasi

Dari gambar 3.9; Jumlah kegiatan prioritas yang tercapai sesuai target telah mencapai 192,86% apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2024.

Capaian kinerja yang cukup tinggi melampaui target didukung antara lain oleh:

- Anggaran yang tersedia yang cukup memadai
- Sumber Daya Manusia
- Realisasi jumlah OH yang efektif

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di tahun 2021, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan akan melakukan pengawasan terhadap kegiatan prioritas di Provinsi Sulawesi Selatan.

2.2.4. Jumlah Program Prioritas Strategis tercapai sesuai target

IKU Jumlah Program Prioritas Strategis yang tercapai sesuai target diukur dengan Jumlah Program Prioritas Strategis yang ditargetkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun tertentu yang diawasi dengan kegiatan pengawasan. Jumlah Program Prioritas Strategis yang diawasi dimaksud yaitu Jumlah Program Prioritas Strategis yang tercapai targetnya sesuai target kinerja pada dokumen perencanaan yang sah. Target kinerja ini pada tahun 2020 sebanyak 4 program.

Pada tahun 2020, jumlah Program Prioritas Strategis yang diawasi sebanyak 4 program atau mencapai 100% dari target tahun 2020 sebesar 4 program, dengan ringkasan sebagaimana disajikan pada tabel 3.11 berikut.

Tabel 3.11. Jumlah program prioritas strategis yang diawasi tahun 2020

No	Bidwas	Jumlah Program Prioritas Strategis yang diawasi
1	Instansi Pemerintah Pusat 2	4
	Jumlah	4

Jumlah Program Prioritas Strategis yang diawasi sesuai Target Tahun 2020 sebanyak 4 program yaitu:

- 1) Pengawasan Penugasan Presiden dalam rangka Penanganan Covid-19 Bidang Jaring Pengaman Sosial
- 2) Pengawasan Penugasan Presiden dalam rangka Penanganan Covid-19 Bidang Kesehatan
- 3) Pengawasan Penugasan Presiden dalam rangka Penanganan Covid-19 sektor Pendidikan
- 4) Pelayanan Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi

Perkembangan realisasi jumlah Program Prioritas Strategis yang diawasi tahun 2020, dan perbandingan realisasi tahun 2020 dengan target tahun 2021-2024 disajikan pada gambar 3.10 berikut.



Gambar 3.10. Jumlah Program Prioritas Strategis yang diawasi

Dari gambar 3.10, jumlah Program Prioritas Strategis yang diawasi telah mencapai 133,33% apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2024.

Capaian kinerja yang cukup tinggi melampaui target didukung antara lain oleh:

- a) Anggaran yang tersedia yang cukup memadai
- b) Sumber Daya Manusia
- c) Realisasi jumlah OH yang efektif

2.2.5. Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan

IKU Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan diukur berdasarkan jumlah Laporan Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan (LEHKP) yang kesepakatannya terlaksana/ditindaklanjuti dibagi total penugasan Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan (EHKP) yang diterbitkan. Target kinerja ini pada tahun 2020 adalah sebesar 75%.

Pada Tahun 2020, tidak dilaksanakan Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan karena adanya penyesuaian target dan realisasi dari Kedeputian Bidang Investigasi sehingga Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan dihilangkan untuk periode tahun 2020.

Rata-rata capaian sasaran kegiatan 2 sebesar 382,48%, telah melebihi target tahun 2020, sehingga perlu dilakukan analisis efisiensi. Capaian sasaran kegiatan 2 didukung dengan dana sebesar Rp650.965.404,00 atau 79,45% dari anggaran sebesar Rp819.362.000,00 dan indikator output kegiatan (IOK) sebanyak 63 laporan atau 118,87% dari rencana sebanyak 53 laporan, serta OH sebanyak 3.066 OH atau 95,60% dari rencana sebanyak 3.207 OH.

Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran kegiatan 2 telah dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 382,48%, lebih besar daripada capaian penggunaan dana sebesar 79,45%.

Dari sisi penggunaan SDM, realisasi kinerja sasaran kegiatan 1 telah dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 382,48%, lebih tinggi daripada capaian penggunaan OH sebesar 95,60%.

2.3. Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Badan Usaha

Tabel 3.12. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Kegiatan 3

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
3.1	Jumlah BUMD dengan kinerja sehat	BUMD	9	12	133,34	●

Pencapaian sasaran kegiatan 3: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Badan Usaha diukur dengan menggunakan indikator kinerja Jumlah BUMD dengan kinerja sehat.

Uraian kinerja atas sasaran kegiatan Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Badan Usaha adalah sebagai berikut:

2.5.1. Jumlah BUMD dengan Kinerja Sehat

IKU jumlah BUMD dengan kinerja sehat diukur dengan menghitung jumlah BUMD dengan kinerja minimal “Sehat” dibagi jumlah total BUMD yang ada di wilayah kerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana peran Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dalam mendorong peningkatan kinerja pengelolaan BUMD. Target kinerja ini pada tahun 2020 sebanyak 9 (sembilan) BUMD.

Pada Tahun 2020 telah dilaksanakan evaluasi kinerja pada 23 (dua puluh tiga) PDAM/PERUMDAM di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan untuk Tahun Buku 2019, Jumlah BUMD dengan kinerja sehat sebanyak 12 PDAM/PERUMDAM atau mencapai 133,34% dari target tahun 2020 sebesar 9 PDAM/PERUMDAM, dengan ringkasan sebagaimana disajikan pada tabel 3.13 berikut.

Tabel 3.13. Kinerja BUMD/Perumda di Sulawesi Selatan Tahun 2020

No	Nama PDAM	Jumlah Hasil Penilaian	Tingkat Kesehatan
1	Perumda Air Minum Kota Makassar	3,59	Sehat
2	Perumda Air Minum Tirta Bantimurung Kabupaten Maros	3,45	Sehat
3	Perumda Air Minum Tirta Mangkaluku Kota Palopo	3,45	Sehat
4	Perumda Air Minum Tirta Sinjai Bersatu Kabupaten Sinjai	2,94	Sehat
5	Perumda Air Minum Toraja Utara Kabupaten Toraja Utara	2,88	Sehat
6	PDAM Tirta Jeneberang Kabupaten Gowa	3,07	Sehat
7	PDAM Kabupaten Takalar	3,07	Sehat
8	PDAM Kota Parepare	2,95	Sehat
9	PDAM Tirta Bukae Kabupaten Luwu Utara	2,89	Sehat
10	PDAM Tirta Massenrempulu Kabupaten Enrekang	2,86	Sehat
11	PDAM Kabupaten Luwu	2,84	Sehat
12	PDAM Kabupaten Luwu Timur	2,84	Sehat
13	PDAM Kabupaten Bantaeng	2,80	Kurang Sehat
14	PDAM Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	2,73	Kurang Sehat
15	PDAM Kabupaten Soppeng	2,61	Kurang Sehat
16	PDAM Kabupaten Wajo	2,59	Kurang Sehat
17	PDAM Kabupaten Sidenreng Rappang	2,54	Kurang Sehat
18	PDAM Kabupaten Barru	2,53	Kurang Sehat
19	PDAM Kabupaten Jeneponto	2,4	Kurang Sehat

No	Nama PDAM	Jumlah Hasil Penilaian	Tingkat Kesehatan
20	PDAM Kabupaten Tana Toraja	2,33	Kurang Sehat
21	PDAM Wae Manurung Kabupaten Bone	2,26	Kurang Sehat
22	PDAM Kabupaten Kepulauan Selayar	1,93	Sakit
23	PDAM Kabupaten Bulukumba	1,9	Sakit
24	PDAM Kabupaten Pinrang	Tidak Dievaluasi	

Jumlah BUMD dengan kinerja sehat Tahun 2020 sebanyak 12 PDAM/PERUMDAM diperoleh atas hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bidang Akuntan Negara Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan.

Perkembangan realisasi Jumlah BUMD dengan kinerja sehat tahun 2020, dan perbandingan realisasi tahun 2020 dengan target tahun 2021-2024 disajikan pada gambar 3.11 berikut.



Gambar 3.11. Jumlah BUMD dengan kinerja sehat

Upaya-upaya penting yang telah dilakukan dalam tahun 2020 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut di atas antara lain yaitu:

- a) Evaluasi kinerja PDAM/PERUMDAM
- b) Bimtek/Sosialisasi SIA PDAM

Capaian kinerja yang cukup tinggi melampaui target didukung antara lain oleh:

- a) Anggaran yang tersedia yang cukup memadai
- b) Sumber Daya Manusia
- c) Realisasi jumlah OH yang efektif

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di tahun 2021, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan akan melakukan upaya sebagaimana yang telah dilakukan selama tahun 2020 yaitu:

- a) Evaluasi kinerja PDAM/PERUMDAM
- b) Bimtek/Sosialisasi SIA PDAM

Capaian sasaran kegiatan 3 sebesar 133,33%, telah mencapai/ melampaui target tahun 2020. Capaian sasaran program/sasaran didukung dengan realisasi dana sebesar Rp682.675.379,00 atau 74,45% dari anggaran sebesar Rp916.945.000,00 dan indikator *output* kegiatan (IOK) sebanyak 22 laporan atau 115,79% dari rencana sebanyak 19 laporan, serta realisasi OH sebanyak 1.142 OH atau 126,89% dari rencana sebanyak 900 OH.

Realisasi anggaran sebesar 74,45% dikarenakan selama tahun 2020 terjadi Pandemi COVID-19 sehingga evaluasi kinerja dilaksanakan dengan menggunakan sarana teknologi informasi yang relevan (surat elektronik, telepon dan *whatsapp*) untuk melakukan rewiu dokumen dan wawancara. Sedangkan peninjauan lapangan tidak dilaksanakan dikarenakan adanya Pandemi COVID-19.

Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran program/sasaran telah dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian *output* sebesar 133,33%, lebih besar daripada capaian penggunaan dana sebesar 74,45%.

Dari sisi penggunaan SDM, realisasi kinerja sasaran program/sasaran telah dicapai secara efektif di masa pandemi. Hal ini terlihat dari capaian sasaran kegiatan sebesar 133,33% dan capaian penggunaan OH yang telah disesuaikan dengan masa pandemi sebesar 126,89%.

2.4. Sasaran Kegiatan 4: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi

Tabel 3.14. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Kegiatan 4

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
4.1	Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan /ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	●
4.2	Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti	Persen	70	100	142,85	●

Pencapaian sasaran kegiatan 4: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi diukur dengan menggunakan 2 (dua) indikator kinerja yaitu:

- 1) Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti;
- 2) Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti.

Uraian kinerja atas sasaran kegiatan Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi adalah sebagai berikut:

2.4.1. Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti

IKU Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti diukur dengan jumlah Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Badan Usaha/Aparat Penegak Hukum (KLPBU/APH) yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan represif (audit investigatif, audit penghitungan kerugian keuangan negara, dan audit tujuan tertentu lainnya bidang investigasi) dibagi dengan jumlah penugasan pengawasan represif. Dalam hal penerimaan penugasan bersumber dari APH, tindak lanjut dimaksud adalah digunakannya laporan hasil audit sebagai bukti surat dalam berkas penyidikan/penuntutan. Dalam hal penerimaan penugasan bersumber dari K/L/P/BU, tindak lanjut dimaksud adalah tindakan korektif dan/atau tindak lanjut hukum sebagaimana dinyatakan dalam rekomendasi Target kinerja ini pada tahun 2020 adalah sebesar 100%.

Pada Tahun 2020, persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti sebanyak 7 penugasan dari total 7 penugasan represif atau mencapai 100% dari target tahun 2020, dengan ringkasan sebagaimana disajikan pada tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.15. Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti tahun 2020


No	Bidwas	Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti
1	Investigasi	100%
	Jumlah	100%

Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti tahun 2020 sebanyak 7 penugasan diperoleh atas hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bidwas Investigasi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan.

- 1) Penyidik menindaklanjuti 1 penugasan Audit Investigatif dengan meningkatkan kasus tersebut ke tahap penyidikan dan dilanjutkan dengan audit penghitungan kerugian keuangan negara;

- 2) Penyidik menindaklanjuti 6 penugasan audit penghitungan kerugian keuangan negara dengan pemberian keterangan ahli di hadapan penyidik dan persidangan tipikor.

Perkembangan realisasi persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti tahun 2020, dan perbandingan realisasi tahun 2020 dengan target tahun 2021-2024 disajikan pada gambar 3.12 berikut.



Gambar 3.12. Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti

Dari gambar 3.12, Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti telah mencapai 100% apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2024.

Upaya-upaya penting yang telah dilakukan dalam tahun 2020 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut di atas yaitu melakukan monitoring tindak lanjut hasil audit investigatif dan audit penghitungan kerugian keuangan negara

Capaian kinerja yang sesuai target antara lain didukung dengan monitoring tindak lanjut hasil audit investigatif dan audit penghitungan kerugian keuangan negara dan koordinasi yang baik dengan APH.

2.4.2. Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti

IKU Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti diukur dengan jumlah Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah/Badan Usaha (KLPBU) yang menindaklanjuti rekomendasi hasil

pengawasan preventif dan edukatif dibagi dengan jumlah penugasan pengawasan preventif dan edukatif. Pengawasan preventif terdiri dari *Fraud Control Plan*, *Fraud Risk Assessment* dan Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK), sedangkan pengawasan edukatif berupa pembentukan Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi (MPAK). Target kinerja ini pada tahun 2020 adalah sebesar 70%


Pada Tahun 2020, Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti sebanyak 6 rekomendasi dari 6 penugasan atau mencapai 100% dari target tahun 2020, dengan ringkasan sebagaimana disajikan pada tabel 3.16 berikut.

Tabel 3.16. Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti tahun 2020

No	Bidwas	Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti
1	Investigasi	100%
	Jumlah	100%

Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti tahun 2020 sebanyak 6 rekomendasi diperoleh atas hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bidwas Investigasi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil pengawasan berasal dari 1 kegiatan MPAK, 2 sosialisasi IEPK, 2 FRA dan 1 kegiatan FCP.

Perkembangan realisasi Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti tahun 2020, dan perbandingan realisasi tahun 2020 dengan target tahun 2021-2024 disajikan pada gambar 3.13 berikut.



Gambar 3.13. Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti

Dari gambar 3.13, Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti telah mencapai 111,11% apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2024.

Upaya-upaya penting yang telah dilakukan dalam tahun 2020 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut di atas antara lain yaitu:

- 1) Meningkatkan kompetensi auditor dengan mengikuti diklat FCP.
- 2) Berkoordinasi dengan Pemda di wilayah Sulawesi Selatan untuk melaksanakan program pengawasan preventif dan edukatif.

Capaian kinerja yang cukup tinggi melampaui target didukung oleh kesadaran dari KLPBU tentang pentingnya mencegah korupsi.

Rata-rata capaian sasaran kegiatan 4 sebesar 121,43%, telah mencapai target tahun 2020, sehingga perlu dilakukan analisis efisiensi. Capaian sasaran kegiatan 4 didukung dengan dana sebesar Rp789.368.865,00 atau 98,65% dari anggaran sebesar Rp800.142.000,00 dan indikator output kegiatan (IOK) sebanyak 16 laporan atau 106,67% dari rencana sebanyak 15 laporan, serta OH sebanyak 1.084 OH atau 91,79% dari rencana sebanyak 1.181 OH.

Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran kegiatan 4 telah dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 121,43%, lebih besar daripada capaian penggunaan dana sebesar 98,65%.

Dari sisi penggunaan SDM, realisasi kinerja sasaran kegiatan 4 telah dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 121,43%, lebih tinggi daripada capaian penggunaan OH sebesar 91,79%.

2.5. Sasaran Kegiatan 5: Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/Pemda/BU

Tabel 3.17. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Kegiatan 5

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
5.1	Jumlah APIP K/L/Pemda dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	APIP	12	15	125	●
5.2	Jumlah K/L/Pemda dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	K/L/Pemda	16	19	118,75	●
5.3	Jumlah Pemda Kab/Kota dengan MRI \geq Level 3	PemKab/Kota	1	-	-	●
5.4	Tersedianya Rekomendasi Strategis (<i>Policy Brief</i>) kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota	Rekomendasi	1	1	100	●
5.5	Persentase Jumlah desa yang Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa	Persen	35	56,01	160	●
5.6	Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Siswaskeudes	APIP	1	1	100	●

Pencapaian sasaran kegiatan 5: Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/Pemda/BU diukur dengan menggunakan 6 (enam) indikator kinerja yaitu:

- 1) Jumlah APIP K/L/Pemda dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3
- 2) Jumlah K/L/Pemda dengan Maturitas SPIP \geq Level 3
- 3) Jumlah Pemda Kab/Kota dengan MRI \geq Level 3
- 4) Tersedianya Rekomendasi Strategis (*Policy Brief*) kepada Provinsi/Kabupaten/Kota
- 5) Persentase Jumlah desa yang Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa
- 6) Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Siswaskeudes

Uraian kinerja atas sasaran kegiatan meningkatnya pengawasan pembangunan atas kualitas pengendalian intern K/L/Pemda/BU adalah sebagai berikut:

2.5.1. Jumlah APIP K/L/Pemda dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3

IKU Jumlah APIP K/L/Pemda dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3 diukur dengan menghitung jumlah APIP Pemda dengan level kapabilitas APIP \geq Level 3; dibandingkan dengan jumlah total APIP Pemda di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana peran Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dalam mendorong peningkatan Kapabilitas APIP Level 3. Target kinerja ini pada tahun 2020 adalah sebanyak 12 APIP.


Pada Tahun 2020, jumlah APIP K/L/Pemda dengan kapabilitas APIP \geq Level 3 sebanyak 15 APIP atau mencapai 125% dari target tahun 2020. APIP Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas \geq Level 3 disajikan pada tabel 3.18 berikut:

Tabel 3.18. Level Kapabilitas APIP di Sulawesi Selatan Tahun 2020

No.	Nama Inspektorat (APIP)	Level Kapabilitas	Status
1	Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang	3	Reviu Pusat
2	Inspektorat Kabupaten Gowa	3	Reviu Pusat
3	Inspektorat Kabupaten Luwu Timur	3	Reviu Pusat
4	Inspektorat Kota Palopo	3	Reviu Pusat
5	Inspektorat Kota Parepare	3	Reviu Pusat
6	Inspektorat Kabupaten Luwu Utara	3	Reviu Pusat
7	Inspektorat Kabupaten Wajo	3	Reviu Pusat
8	Inspektorat Kabupaten Pinrang	3	Reviu Pusat
9	Inspektorat Kabupaten Bulukumba	3	Reviu Pusat
10	Inspektorat Kabupaten Bantaeng	3	Reviu Pusat
11	Inspektorat Kabupaten Maros	3	Reviu Pusat
12	Inspektorat Kabupaten Bone	3	QA Perwakilan
13	Inspektorat Kabupaten Luwu	3	QA Perwakilan
14	Inspektorat Kabupaten Toraja Utara	3	QA Perwakilan
15	Inspektorat Kabupaten Enrekang	3	QA Perwakilan
Jumlah level 3 IA-CM		15	

Jumlah APIP Pemda dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3 per 31 Desember 2020 sebanyak 15 APIP diperoleh atas *Quality Assurance* yang dilakukan oleh Bidang Program Pelaporan dan Pembinaan APIP BPKP Provinsi Sulawesi Selatan.

Perkembangan realisasi Jumlah APIP Pemda dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3 dan perbandingan realisasi tahun 2020 dengan target tahun 2021-2024 disajikan pada gambar 3.14 berikut.



Gambar 3.14. Jumlah APIP K/L/Pemda dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3

Dari gambar 3.14, Jumlah APIP K/L/Pemda dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3 telah mencapai 71,43% apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2024.

Upaya-upaya penting yang telah dilakukan dalam tahun 2020 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut di atas antara lain yaitu:

- 1) Bimbingan teknis peningkatan kapabilitas APIP pada 7 (tujuh) Inspektorat yaitu Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kabupaten Barru, Enrekang, Kepulauan Selayar, Toraja Utara, dan Bone.
- 2) Quality Assurance atas hasil penilaian mandiri kapabilitas APIP Level 3 pada 4 (empat) Inspektorat, yaitu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Sinjai, Jeneponto, dan Barru.
- 3) Ekpose atas Hasil QA Kapabilitas APIP Level 3 pada Inspektorat Kabupaten Bantaeng dan Maros;
- 4) Diseminasi/Worksho/Coaching Clinic terkait Peningkatan Kapabilitas APIP Level 3.

Capaian kinerja yang cukup tinggi melampaui target didukung antara lain oleh:

- 1) Anggaran yang tersedia yang cukup memadai
- 2) Realisasi jumlah OH yang efektif
- 3) Komitmen kepala daerah

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di tahun 2021, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan akan melakukan upaya sebagaimana yang telah dilakukan selama tahun 2020 yaitu:

- 1) Bimbingan teknis peningkatan Kapabilitas APIP Level 3;
- 2) Secara berkala menyelenggarakan forum pengawasan bagi pimpinan APIP yang didalamnya mempromosikan peningkatan kapabilitas APIP.

2.5.2. Jumlah K/L/Pemda dengan Maturitas SPIP \geq Level 3


IKU Jumlah K/L/Pemda dengan Maturitas SPIP \geq Level 3 diukur dengan menghitung jumlah K/L/D dengan level maturitas penyelenggaraan SPIP \geq Level 3. Level maturitas penyelenggaraan SPIP yang dimaksud berdasarkan hasil QA oleh BPKP Pusat. Target kinerja ini pada tahun 2020 sebesar 16 Pemda.

Pada Tahun 2020, Jumlah K/L/Pemda dengan Maturitas SPIP \geq Level 3 sebanyak 19 Pemda atau mencapai 118,75% dari target tahun 2020. Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3 disajikan pada tabel 3.19 berikut:

Tabel 3.19. Level Maturitas SPIP Pemda di Sulawesi Selatan Tahun 2020

No.	Pemerintah Daerah	Level Maturitas	Level	Status
1	Provinsi Sulawesi Selatan	3,023	3	QA Pusat
2	Kabupaten Pinrang	3,014	3	QA Pusat
3	Kota Makassar	3,006	3	QA Pusat
4	Kabupaten Luwu Utara	3,000	3	QA Pusat
5	Kabupaten Toraja Utara	3,060	3	QA Pusat
6	Kabupaten Gowa	3,060	3	QA Pusat
7	Kabupaten Luwu Timur	3,038	3	QA Pusat
8	Kabupaten Bulukumba	3,038	3	QA Pusat
9	Kabupaten Soppeng	3,023	3	QA Pusat
10	Kota Palopo	3,000	3	QA Pusat
11	Kabupaten Wajo	3,000	3	QA Pusat
12	Kabupaten Sidenreng Rappang	3,000	3	QA Pusat
13	Kabupaten Bantaeng	3,000	3	QA Pusat
14	Kabupaten Luwu	3,000	3	QA Pusat
15	Kabupaten Sinjai	3,038	3	Reviu Perwakilan
16	Kabupaten Barru	3,260	3	Reviu Perwakilan
17	Kabupaten Maros	3,166	3	Reviu Perwakilan
18	Kabupaten Bone	3,083	3	Reviu Perwakilan
19	Kabupaten Kepulauan Selayar	3,038	3	Reviu Perwakilan

Perkembangan realisasi Jumlah K/L/Pemda dengan Maturitas SPIP \geq Level 3 dan perbandingan realisasi tahun 2020 dengan target tahun 2021-2024 disajikan pada gambar 3.15 berikut.



Gambar 3.15. Jumlah K/L/Pemda dengan Maturitas SPIP \geq Level 3

Dari gambar 3.15, Jumlah K/L/Pemda dengan Maturitas SPIP \geq Level 3 telah mencapai 90,48% apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2024.

Upaya-upaya penting yang telah dilakukan dalam tahun 2020 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut di atas antara lain yaitu:

- 1) Bimbingan teknis peningkatan penyelenggaraan SPIP pada 4 (empat) Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu Kota Parepare, Kabupaten Barru, Kabupaten Bone dan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
- 2) Reviu atas Hasil Penilaian Maturitas SPIP pada Pemerintah Kabupaten Maros;
- 3) Monitoring Tindak Lanjut atas Quality Assurance (QA) Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Luwu.

Capaian kinerja yang cukup tinggi melampaui target didukung antara lain oleh:

- 1) Anggaran yang tersedia yang cukup memadai
- 2) Realisasi jumlah OH yang efektif
- 3) Komitmen kepala daerah

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di tahun 2021, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan akan melakukan:

- 1) Bimbingan teknis peningkatan penyelenggaraan SPIP dan manajemen risiko pada Pemerintah Daerah yang telah memiliki level 3 berdasarkan hasil reviu Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan;

- 2) Secara berkala menyelenggarakan forum pengawasan bagi pimpinan APIP yang didalamnya mempromosikan peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP dan forum dengan pimpinan daerah.

2.5.3. Jumlah Pemda Kab/Kota dengan MRI \geq Level 3

IKU Jumlah Pemda Kab/Kota dengan MRI \geq Level 3 diukur dengan menghitung jumlah Pemda Kabupaten/Kota yang mengimplementasikan pengelolaan/manajemen risiko. Implementasi pengelolaan/manajemen risiko yang dimaksud yaitu MRI \geq Level 3 berdasarkan hasil kegiatan pengawasan BPKP dan telah dilakukan QA oleh BPKP Pusat. Target kinerja ini pada tahun 2020 sebesar 1 (satu) Pemerintah Daerah.

Pada Tahun 2020, tidak terdapat Pemda Kab/Kota dengan MRI \geq Level 3 atau mencapai 0,00% dari target tahun 2020. Tidak tercapainya target dari sasaran disebabkan oleh pada Tahun 2020 penerapan MR pada Pemerintah Daerah di Sulawesi Selatan difokuskan pada kegiatan penyusunan *Baseline Manajemen Risiko Indeks* (MRI) pada 25 (dua puluh lima) Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan.



Gambar 3.16 Bimbingan Teknis Penyusunan Manajemen Risiko Indeks (MRI) pada Pemerintah Daerah

Strategi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan untuk meningkatkan kinerja di tahun 2021, yaitu mendorong pemerintah daerah untuk:

- 1) Menyusun kebijakan manajemen risiko;
- 2) Menganggarkan dana implementasi manajemen risiko dalam rencana kerja/DPA;
- 3) Melakukan upaya peningkatan kompetensi dan keterampilan terkait manajemen risiko kepada seluruh pegawai secara bertahap melalui program pelatihan atau sertifikasi manajemen risiko;
- 4) Mencantumkan manajemen risiko sebagai indikator kinerja Pemerintah Daerah;
- 5) Mengintegrasikan manajemen risiko pada proses bisnis utama dan proses perencanaan strategis Pemerintah Daerah dan Unit Kerja maupun dalam proses perencanaan operasional Unit Kerja;

Meningkatkan fungsi Inspektorat dalam melakukan direviu kebijakan, *framework*, metode, tahapan, proses, dan praktik yang dijalankan terkait dengan proses manajemen risiko.

2.5.4. Tersedianya Rekomendasi Strategis (*Policy Brief*) kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota

IKU Tersedianya Rekomendasi Strategis (*Policy Brief*) kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota diukur dengan menghitung banyaknya produk rekomendasi strategis yang bisa dihasilkan oleh Perwakilan BPKP kepada para stakeholder terkait. Indikator ini digunakan untuk menunjukkan sejauh mana Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dapat menghasilkan Rekomendasi Strategis disampaikan kepada para stakeholder yaitu Provinsi/Kabupaten/Kota. Target kinerja ini pada tahun 2020 sebanyak 1 rekomendasi Strategis.

Pada Tahun 2020, Tersedianya Rekomendasi Strategis (*Policy Brief*) kepada Provinsi/Kabupaten/Kota sebanyak 1 rekomendasi strategis atau mencapai 100% dari target tahun 2020, dengan ringkasan sebagaimana disajikan pada tabel 3.20 berikut.

Tabel 3.20. Tersedianya Rekomendasi Strategis (*Policy Brief*) kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota

No	Bidwas	Tersedianya Rekomendasi Strategis (<i>Policy Brief</i>) kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota
1	Akuntabilitas Pemerintah Daerah	100%
	Jumlah	100%

2.5.5. Persentase Jumlah desa yang Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa

IKU Persentase Jumlah desa yang Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa diukur dengan menganalisis perbandingan antara jumlah desa yang telah Menyusun laporan pertanggungjawaban sesuai ketentuan dibandingkan dengan jumlah desa seluruhnya. Persentase jumlah desa tersebut merupakan jumlah desa yang telah dilakukan kompilasi realisasi pelaksanaan APBDes menggunakan aplikasi Siskeudes berdasarkan hasil kegiatan pengawasan BPKP. Target kinerja ini pada tahun 2020 sebesar 35%.


Pada Tahun 2020, sebanyak 1.263 desa dari 21 Kabupaten di Sulawesi Selatan telah menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan desa atau mencapai 160% dari target tahun 2020. Nilai persentase jumlah desa yang menyusun

laporan pertanggungjawaban keuangan desa diperoleh atas hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bidwas Akuntabilitas Pemerintah Daerah Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.21. Desa yang Menyusun Laporan Pertanggungjawab Keuangan Desa

No	Pemerintah Kabupaten	Jumlah Desa	Kompilasi LK Desa Menggunakan Siskeudes 2.0	
			Jumlah desa	%
1	Kabupaten Bantaeng	46	45	97,83
2	Kabupaten Barru	40	40	100,00
3	Kabupaten Bone	328	0	0,00
4	Kabupaten Bulukumba	109	109	100,00
5	Kabupaten Enrekang	112	72	64,29
6	Kabupaten Gowa	121	121	100,00
7	Kabupaten Jeneponto	82	21	25,61
8	Kabupaten Kep. Selayar	81	68	83,95
9	Kabupaten Luwu	207	207	100,00
10	Kabupaten Luwu Timur	124	63	50,81
11	Kabupaten Luwu Utara	166	0	0,00
12	Kabupaten Maros	80	80	100,00
13	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	65	65	100,00
14	Kabupaten Pinrang	69	0	0,00
15	Kabupaten Sidrap	68	40	58,82
16	Kabupaten Sinjai	67	67	100,00
17	Kabupaten Soppeng	49	49	100,00
18	Kabupaten Takalar	76	20	26,32
19	Kabupaten Tana Toraja	112	0	0,00
20	Kabupaten Toraja Utara	111	85	76,58
21	Kabupaten Wajo	142	111	78,17
Total		2.255	1.263	56,01

Perkembangan realisasi persentase jumlah desa yang menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan desa dan perbandingan realisasi tahun 2020 dengan target tahun 2021-2024 disajikan pada gambar 3.17 berikut.



Gambar 3.17. Persentase jumlah desa yang menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan desa

Dari gambar 3.17, Persentase jumlah desa yang menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan desa telah mencapai 101,82% apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2024.

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam tahun 2020 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut di atas antara lain yaitu:

- 1) Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Aplikasi Siswaskedes Versi 2.0 pada Kabupaten Maros
- 2) Pendampingan Peningkatan Akuntabilitas Tata Kelola Keuangan Desa Pada Pemerintah Kabupaten Tana Toraja

Capaian kinerja yang cukup tinggi melampaui target didukung antara lain oleh:

- 1) Peraturan/kebijakan yang mendukung,
- 2) Kecukupan anggaran,
- 3) Kecukupan SDM BPKP,
- 4) Hubungan yang baik dengan kemendagri, pemda dan pemdes

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di tahun 2021, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan akan melakukan penguatan hubungan/ kerjasama dengan Pemdes masing-masing Kabupaten melalui kegiatan bimbingan dan konsultasi terkait dengan pengelolaan keuangan desa.

2.5.6. Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Siswaskedes

IKU Jumlah APIP yang mengimplementasikan Siswaskedes diukur dengan menghitung jumlah sosialisasi dan asistensi Pengawasan Keuangan Desa menggunakan Aplikasi Siswaskedes yang dilakukan oleh BPKP. Target kinerja ini pada tahun 2020 sebesar 1 APIP.

Pada Tahun 2020, Jumlah APIP yang mengimplementasikan Siswaskeudes sebanyak 1 atau mencapai 100% dari target tahun 2020. Jumlah tersebut diperoleh atas hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bidwas Akuntabilitas Pemerintah Daerah Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan yaitu pada APIP Kabupaten Gowa.

Upaya-upaya penting yang telah dilakukan dalam tahun 2020 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut di atas antara lain yaitu:


- 1) Sosialisasi Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa menggunakan Aplikasi Siswaskeudes pada Inspektorat dan Dinas/Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa se-Sulawesi Selatan;
- 2) Bimbingan Teknis Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa menggunakan Aplikasi Siswaskeudes pada Pemerintah Kabupaten Gowa;
- 3) Bimbingan Teknis Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa menggunakan Aplikasi Siswaskeudes pada Pemerintah Kabupaten Barru.

Capaian kinerja yang cukup tinggi melampaui target didukung antara lain oleh:

- 1) Peraturan/kebijakan yang mendukung,
- 2) Kecukupan anggaran,
- 3) Kecukupan SDM BPKP,
- 4) Hubungan yang baik dengan kemendagri, pemda dan pemdes

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di tahun 2021, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan akan melakukan penguatan hubungan/Kerjasama dengan APIP dan Pemdes masing-masing Kabupaten melalui kegiatan bimbingan dan konsultasi terkait dengan pengawasan pengelolaan keuangan desa.

Perkembangan realisasi Jumlah APIP yang mengimplementasikan siswaskeudes dan perbandingan realisasi tahun 2020 dengan target tahun 2021-2024 disajikan pada gambar 3.18 berikut.



Gambar 3.18. Jumlah APIP yang mengimplementasikan siswaskeudes

Dari gambar 3.18, Jumlah APIP yang mengimplementasikan siswaskeudes telah mencapai 8,33% apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2024.

Rata-rata capaian sasaran kegiatan 5 sebesar 100,63%, telah melebihi target tahun 2020, sehingga perlu dilakukan analisis efisiensi. Capaian sasaran kegiatan 5 didukung dengan dana sebesar Rp1.419.359.782,00 atau 95,61% dari anggaran sebesar Rp1.484.601.000 dan indikator output kegiatan (IOK) sebanyak 38 laporan atau 100% dari rencana sebanyak 38 laporan, serta OH sebanyak 1.339 OH atau 70,88% dari rencana sebanyak 1.889 OH.

Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran kegiatan 5 telah dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 100,63%, lebih besar daripada capaian penggunaan dana sebesar 95,61%.

Dari sisi penggunaan SDM, realisasi kinerja sasaran kegiatan 5 telah dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 100,63%, lebih tinggi daripada capaian penggunaan OH sebesar 70,88%.

2.6. Sasaran Kegiatan 6: Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja

Tabel 3.22. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Kegiatan 6

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
6.1	Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor Skala 100	75	76,48	101,97	●
6.2	Persentase Pegawai yang mengikuti peningkatan Kompetensi	Persen	100	86	86	●
6.3	Persentase administrasi SDM yang diselesaikan tepat waktu	Persen	100	100	100	●
6.4	Persentase Penyusunan RKA Tepat Waktu Unit Kerja	Persen	100	100	100	●

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
6.5	Skor IKPA Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri)	Skor Skala 100	86	97,94	111,11	●
6.6	Persentase SPM yang terbit tepat waktu	Persen	90	100	111,11	●
6.7	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP (khusus Unit Kerja Mandiri)	Persen	100	100	100	●
6.8	Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri)	Predikat Pengelolaan BMN	Baik	Baik	100	●
6.9	Nilai SAKIP Unit Kerja	Skor Skala 100	80	83,58	104,48	●
6.10	Maturitas SPIP Unit Kerja	Level 1-5	3	-	-	●
6.11	Indeks Kualitas Layanan Ketatausahaan Unit Kerja	Indeks Skala 100	70	93,44	133,48	●
6.12	Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja (khusus Unit Kerja Perwakilan)	Indeks Skala 100	70	78,65	112,36	●

Pencapaian sasaran kegiatan 6: Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja diukur dengan menggunakan 12 (dua belas) indikator kinerja yaitu:

- 1) Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja
- 2) Persentase Pegawai yang mengikuti peningkatan Kompetensi
- 3) Persentase administrasi SDM yang diselesaikan tepat waktu
- 4) Persentase Penyusunan RKA Tepat Waktu Unit Kerja
- 5) Skor IKPA Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri)
- 6) Persentase SPM yang terbit tepat waktu
- 7) Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP (khusus Unit Kerja Mandiri)
- 8) Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri)
- 9) Nilai SAKIP Unit Kerja
- 10) Maturitas SPIP Unit Kerja
- 11) Indeks Kualitas Layanan Ketatausahaan Unit Kerja
- 12) Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja (khusus Unit Kerja Perwakilan)

Uraian kinerja atas sasaran kegiatan Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja adalah sebagai berikut:

2.6.1. Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja

IKU nilai skor zona integritas unit kerja diukur dengan hasil penilaian mandiri skor zona integritas, sesuai dengan kertas kerja penilaian mandiri pembangunan zona integritas yang mengacu pada Peraturan Menteri PAN RB Nomor 10 Tahun 2019. Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana peran Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dalam terwujudnya pemerintahan

yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Target kinerja ini pada tahun 2020 adalah 75 dari Skor Skala 100.

Pada Tahun 2020, nilai skor zona integritas Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan adalah 76,48 atau mencapai 101,97% dari target 2020. Nilai Skor Zona Integritas didapatkan dari total nilai komponen pengungkit hasil penilaian mandiri skor zona integritas.

Perkembangan realisasi nilai skor zona integritas unit kerja dan perbandingan realisasi tahun 2020 dengan target tahun 2021-2024 disajikan pada gambar 3.19 berikut.



Gambar 3.19. Nilai skor zona integritas unit kerja


Dari gambar 3.19, nilai skor zona integritas unit kerja telah mencapai 96,87% apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2024.

2.6.2. Persentase pegawai yang mengikuti peningkatan kompetensi

IKU presentasi pegawai yang mengikuti peningkatan kompetensi diukur dengan menghitung jumlah pegawai yang mengikuti diklat dan PPM dibagi jumlah pegawai x 100% pada tahun pelaporan. Indikator ini digunakan untuk memastikan strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan kompetensi dan kinerja individu digunakan sebagai dasar dalam menyusun program pengembangan karier dan peningkatan kompetensi. Target kinerja ini pada tahun 2020 adalah 100%

Pada tahun 2020, persentase pegawai yang mengikuti peningkatan kompetensi yaitu 86% dari target 2020 atau 153 pegawai dari total pegawai sebanyak 177 pegawai. Faktor capaian tidak tercapai target adalah tidak adanya PPM yang diikuti oleh pegawai non JFA.

Perkembangan realisasi persentase pegawai yang mengikuti peningkatan kompetensi dan perbandingan realisasi tahun 2020 dengan target tahun 2021-2024 disajikan pada gambar 3.20 berikut.



Gambar 3.20. Persentase pegawai yang mengikuti peningkatan kompetensi


Dari gambar 3.20, Persentase pegawai yang mengikuti peningkatan kompetensi telah mencapai 86% apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2024.

2.6.3. Persentase administrasi SDM yang diselesaikan tepat waktu

IKU persentase administrasi SDM yang diselesaikan tepat waktu diukur menghitung jumlah pengurusan administrasi kepegawaian dikurangi jumlah pengurusan administrasi kepegawaian yang terlambat kemudian dibagi dengan jumlah pengurusan administrasi kepegawaian. Indikator ini digunakan untuk Mendukung kelancaran administrasi SDM. Target kinerja ini pada tahun 2020 adalah 100%

Pada tahun 2020, Persentase administrasi SDM yang diselesaikan tepat waktu yaitu 100% dari target 2020 atau 177 pegawai dari total pegawai sebanyak 177 pegawai.

Perkembangan realisasi Persentase administrasi SDM yang diselesaikan tepat waktu dan perbandingan realisasi tahun 2020 dengan target tahun 2021-2024 disajikan pada gambar 3.21 berikut.



Gambar 3.21. Persentase administrasi SDM yang diselesaikan tepat waktu


Dari gambar 3.21, Persentase administrasi SDM yang diselesaikan tepat waktu telah mencapai 100% apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2024.

2.6.4. Persentase Penyusunan RKA Tepat Waktu Unit Kerja

IKU persentase penyusunan RKA tepat waktu unit kerja diukur dari persentase jumlah RKA yang disampaikan tepat waktu terhadap total jumlah RKA yang disusun dalam satu tahun. Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat ketepatan waktu Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dalam penyusunan anggaran. Target kinerja ini pada tahun 2020 adalah 100%.

Pada Tahun 2020, persentase penyusunan RKA tepat waktu Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan adalah 100% atau memenuhi target 2020.

Perkembangan realisasi Persentase Penyusunan RKA Tepat Waktu dan perbandingan realisasi tahun 2020 dengan target tahun 2021-2024 disajikan pada gambar 3.22 berikut.



Gambar 3.22. Persentase Penyusunan RKA Tepat Waktu Unit Kerja

Dari gambar 3.22, Persentase Penyusunan RKA Tepat Waktu Unit Kerja telah mencapai 100% apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2024.

2.6.5. Skor IKPA Unit Kerja

IKU Skor Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) unit kerja diukur dari hasil penilaian IKPA oleh Kementerian Keuangan. Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat kelancaran pelaksanaan anggaran, dukungan manajemen kas dan laporan keuangan. Target kinerja ini pada tahun 2020 adalah 86 dari skor skala 100.

Pada Tahun 2020, skor IKPA Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan adalah 97,94 atau mencapai 113,89% dari target 2020. Skor tersebut didapatkan dari hasil penilaian oleh kementerian keuangan.

Perkembangan realisasi skor IKPA Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dan perbandingan realisasi tahun 2020 dengan target tahun 2021-2024 disajikan pada gambar 3.23 berikut.



Gambar 3.23. Skor IKPA Unit Kerja (Khusus Unit Kerja Mandiri)

Dari gambar 3.23, Skor IKPA Unit Kerja (Khusus Unit Kerja Mandiri) telah mencapai 108,82% apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2024.


2.6.6. Persentase SPM yang Terbit Tepat Waktu

IKU Persentase SPM yang Terbit Tepat Waktu pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan diukur dengan membagi jumlah SPM yang terbit 5 Hari Kerja setelah berkas lengkap tanpa pengembalian dari KPPN dibagi total SPM dikali 100%. Indikator ini digunakan untuk memastikan kelancaran operasional organisasi. Target kinerja ini pada tahun 2020 adalah 90 persen.

Pada Tahun 2020, persentase SPM yang terbit tepat waktu adalah 100% atau mencapai 111,12% dari target 2020.

Perkembangan persentase SPM yang terbit tepat waktu dan perbandingan realisasi tahun 2020 dengan target tahun 2021-2024 disajikan pada gambar 3.24 berikut.





Gambar 3.24. Persentase SPM yang terbit tepat waktu

Dari gambar 3.24, Persentase SPM yang terbit tepat waktu telah mencapai 105,26% apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2024.


2.6.7. Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP

IKU Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP diukur dengan menghitung persentase hasil perbandingan antara jumlah laporan keuangan yang diterbitkan sesuai SAP dengan total jumlah laporan keuangan. Indikator ini digunakan agar laporan keuangan dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan. Target kinerja ini pada tahun 2020 adalah 100 persen.

Pada Tahun 2020, persentase penyusunan laporan keuangan sesuai SAP adalah 100 persen.

Perkembangan persentase penyusunan laporan keuangan sesuai SAP dan perbandingan realisasi tahun 2020 dengan target tahun 2021-2024 disajikan pada gambar 3.25 berikut.





Gambar 3.25. Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP

Dari gambar 3.25, Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP (Khusus Unit Kerja Mandiri) telah mencapai 100% apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2024.

2.6.8. Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja

IKU Nilai Pengelolaan BMN Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan diukur dengan menggunakan form penilaian pengelolaan BMN dimana penilaian dilakukan secara *self assessment* dan kemudian divalidasi oleh Biro Umum. Indikator ini digunakan untuk memacu meningkatkan pengelolaan BMN menjadi lebih baik. Target kinerja ini pada tahun 2020 adalah memperoleh predikat baik untuk pengelolaan BMN .

Pada Tahun 2020, berdasarkan hasil *self assessment* yang telah divalidasi oleh Biro Umum BPKP, nilai pengelolaan BMN Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan memperoleh skor **82** atau memperoleh **predikat baik**.

2.6.9. Nilai SAKIP Unit Kerja

IKU nilai SAKIP unit kerja diukur dengan menghitung Nilai SAKIP Unit Kerja sesuai hasil evaluasi dari Inspektorat, atau minimal hasil penilaian mandiri unit kerja. Indikator ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan SAKIP-nya, sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah. Target kinerja ini pada tahun 2020 adalah 80 dari Skor Skala 100.

Pada Tahun 2020, nilai SAKIP Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan adalah 83,58 atau mencapai 104,48% dari target 2020. Nilai SAKIP Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi merupakan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP yang dilakukan oleh Inspektorat BPKP.

Perkembangan realisasi nilai SAKIP unit kerja dan perbandingan realisasi tahun 2020 dengan target tahun 2021-2024 disajikan pada gambar 3.26 berikut.



Gambar 3.26. Nilai SAKIP unit kerja

Dari gambar 3.26, nilai SAKIP unit kerja telah mencapai 99,50% apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2024.

2.6.10. Maturitas SPIP Unit Kerja

IKU Maturitas SPIP Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan diukur sesuai pedoman maturitas SPIP di Lingkungan BPKP dengan melakukan *self assessment* dengan QA dari Inspektorat BPKP. Indikator ini digunakan untuk mengukur maturitas SPIP pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. Target kinerja ini pada tahun 2020 adalah berada pada Level 3 dari Level 1 - 5.

Pada Tahun 2020, tidak dilakukan penilaian mandiri (*self assessment*) maturitas SPIP Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan.

2.6.11. Indeks Kualitas Layanan Ketatausahaan Unit Kerja


IKU Indeks kualitas layanan ketatausahaan unit kerja diukur menggunakan survey kepuasan layanan ketatausahaan yang disampaikan ke pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan secara *online*. Indikator ini digunakan untuk mengetahui peningkatan kualitas layanan ketatausahaan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. Target kinerja ini pada tahun 2020 adalah 70 dari indeks skala 100.


Pada Tahun 2020, indeks kualitas layanan ketatausahaan unit kerja adalah 78,65 atau mencapai 112,36% dari target 2020. Indeks kualitas layanan ketatausahaan unit kerja diukur melalui survei kepuasan layanan ketatausahaan oleh 114 responden yang merupakan pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil pengukuran indeks kualitas layanan ketatausahaan perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.23. Hasil pengukuran indeks kualitas layanan ketatausahaan

No	Unsur	Subbagian			Rata-rata per unsur
		Keuangan	Kepegawaian	Umum	
1	Kualitas	79,68	78,36	75,00	77,68
2	Waktu	80,12	76,75	74,85	77,24
3	Integritas	84,21	86,70	82,46	84,45
4	Pengaduan	81,29	77,49	73,83	77,53
5	Sarpras	78,65	77,78	75,15	77,19
6	Prosedur	80,56	77,92	78,44	78,97
7	Etika	81,73	78,00	79,17	79,63
8	Kompeten	82,89	77,78	76,90	79,19
9	Inovasi	78,80	73,39	72,37	74,85
	Indeks Kepuasan Layanan	80,93	78,15	76,89	78,65

Perbandingan antara target dan capaian indeks kualitas layanan ketatausahaan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan disajikan pada gambar 3.27 berikut:





Gambar 3.27. Perbandingan antara target dan capaian indeks kualitas layanan ketatausahaan

Perkembangan indeks kualitas layanan ketatausahaan unit kerja dan perbandingan realisasi tahun 2020 dengan target tahun 2021-2024 disajikan pada gambar 3.28 berikut.



Gambar 3.28. Indeks kualitas layanan ketatausahaan

Dari gambar 3.28 indeks kualitas layanan ketatausahaan unit kerja telah mencapai 95,91% apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2024.

2.6.12. Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja

IKU Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja diukur dari rata-rata hasil penilaian tiap variable dalam survey reputasi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. Indikator ini digunakan untuk menilai reputasi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dari para pemangku kepentingan. Target kinerja ini pada tahun 2020 adalah 70 dari indeks skala 100.

Pada tahun 2020, indeks kualitas layanan unit kerja adalah 93,44 atau mencapai 133,48% dari target 2020. Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja kerja diukur melalui survei layanan perwakilan oleh 42 responden yang merupakan *stakeholders* Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil pengukuran indeks kualitas layanan Perwakilan BPKP provinsi sulawesi selatan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.24. Hasil pengukuran indeks kualitas Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan

No	Unsur	Rata-rata per unsur
1	Kualitas	95,24
2	Waktu	91,87
3	Integritas	95,14
4	Pengaduan	91,67
5	Sarpras	92,06
6	Prosedur	93,45
7	Etika	95,44
8	Kompeten	94,84
9	Inovasi	91,27
	Indeks Kualitas Layanan	93,44

Perkembangan indeks kepuasan layanan unit kerja dan perbandingan realisasi tahun 2020 dengan target tahun 2021-2024 disajikan pada gambar 3.30 berikut.



Gambar 3.29. Indeks kualitas layanan unit kerja

Dari gambar 3.29, indeks kepuasan layanan unit kerja telah mencapai 115,36% apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2024.

B. Kinerja Lainnya Tahun 2020

1. Kinerja Lain

a. Pengawasan Penanganan Covid-19

Terjadinya Pandemi Covid-19 pada awal Tahun 2020 ini, menimbulkan dampak yang sangat luar biasa bagi Indonesia khususnya dan dunia umumnya. Kondisi ini merupakan kondisi darurat yang memerlukan penanganan dengan segera. Berdasarkan Keputusan Ketua Komite Kebijakan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional Nomor 1 Tahun 2020, BPKP memiliki tugas sebagai koordinator pengawasan akuntabilitas penanganan pandemi Covid-19. Kegiatan pengawasan yang dilakukan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan antara lain terkait Pengawasan atas *Refocussing* Kegiatan dan Realokasi Anggaran, Pengawasan pada Bidang Kesehatan, Pengawasan atas Penanganan Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan Pengawasan atas Pemulihan Ekonomi Daerah.

1) Pengawasan atas *Refocussing* Kegiatan dan Realokasi Anggaran

Kegiatan pengawasan yang dilakukan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan pada instansi vertikal terkait *refocusing* dan realokasi anggaran yaitu:

- i. Monitoring atas *Refocusing* dan Realokasi Anggaran Penanganan Covid-19 pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan.
- ii. Reviu PBJ atas Realokasi APBN Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk Penanganan Covid-19 pada Rumah Sakit Pendidikan Universitas Hasanuddin.

2) Pengawasan pada Bidang Kesehatan

Kegiatan Pengawasan bidang kesehatan yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan antara lain sebagai berikut:

- i. Reviu pengadaan APD dalam rangka pemilihan kepala daerah,
- ii. Reviu pembayaran insentif/santunan kematian tenaga kesehatan,
- iii. Monitoring pembayaran klaim rumah sakit yang menangani pasien Covid-19,
- iv. Monitoring terhadap Pengawasan atas Pengadaan Barang dan Jasa Penanganan Pandemi Covid-19 Bidang Kesehatan oleh Inspektorat.

- 3) Pengawasan atas Penanganan Jaring Pengaman Sosial (JPS)
Kegiatan pengawasan bidang kesehatan yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Audit Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST).
- 4) Pengawasan atas Pemulihan Ekonomi Daerah.
Kegiatan pengawasan akuntabilitas pemulihan ekonomi nasional di daerah sebagai dampak Covid-19 Tahun Anggaran 2020 yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, antara lain.
 - i. Audit atas Pemulihan Ekonomi Nasional di Daerah sebagai Dampak Covid-19 Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara;
 - ii. Audit atas Pemulihan Ekonomi Nasional di Daerah sebagai Dampak Covid-19 Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
 - iii. Audit atas Pemulihan Ekonomi Nasional di Daerah sebagai Dampak Covid-19 Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Kabupaten Sinjai.

b. Penyelenggaraan Diklat

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan ditetapkan sebagai Kantor Pengelola Diklat sejak tahun 2014 bertugas untuk menyelenggarakan diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor dan diklat teknis substansi bertempat di gedung diklat kantor pengelola diklat BPKP Sulawesi Selatan. Diklat yang diadakan sesuai dengan kalender diklat yang ditetapkan oleh Pusdiklatwas BPKP dan diklat mandiri permintaan APIP/unit kerja.

1) Dasar Penyelenggaraan

Dasar penyelenggaraan Diklat Pengawasan di Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut:

- a) Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-637/K/SU/2013 tanggal 30 Agustus 2013 Tentang Kantor Pengelola Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP di Makassar.
- b) Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Kantor Pengelola Pusdiklatwas BPKP sejak 27 Januari 2014 sesuai Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Diklat Kantor Pengelola Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan di Makassar Nomor BAST-188/PW21/1/2014.

2) Tenaga Pengajar dan Panitia Diklat

Tenaga Pengajar sebagian besar berasal dari Widyaiswara Pusdiklatwas BPKP Ciawi dan Pejabat Struktural/Auditor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dan seluruh panitia diklat adalah pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan.

3) Realisasi Diklat tahun 2020

Realisasi penyelenggaraan diklat selama tahun 2020 pada Kantor Pengelola diklat BPKP Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.25. Realisasi penyelenggaraan diklat tahun 2020

No	Jenis Diklat	Jumlah Kelas
1	Diklat Jabatan Fungsional Auditor	3
2	Diklat Teknis Substantif	2
3	Diklat Mandiri Teknis Substantif	2
	Total	7

2. Penghargaan/Apresiasi instansi lain

Penghargaan yang diterima Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2020 adalah:

Tabel 3.26. Penghargaan yang diterima Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan

No	Nama Penghargaan	Lembaga Pemberi Penghargaan	Tahun	Uraian Ringkas Penghargaan
1.	-	Gubernur Sulawesi Selatan	2020	Pengawasan akuntabilitas keuangan dan pembangunan yang telah dilakukan
2.	-	PT. Kawasan Industri Makassar (Persero)	2020	Peran Aktif dan Dukungan Perwakilan BPKP Provinsi Sulsel dalam Meningkatkan Kinerja PT Kawasan Industri Makassar (Persero)
3.	-	PT. Perkebunan Nusantara XIV	2020	Kegiatan pengawasan yang telah diberikan selama periode 2020
4.	-	PT. Pelabuhan Indonesia IV	2020	Kegiatan pengawasan yang telah diberikan selama periode 2020
5.	-	Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang	2020	Pengawasan akuntabilitas keuangan dan pembangunan yang telah dilakukan
6.	-	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan	2020	Pengawasan akuntabilitas keuangan dan pembangunan yang telah dilakukan
7.	-	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur	2020	Pengawasan akuntabilitas keuangan dan pembangunan yang telah dilakukan

No	Nama Penghargaan	Lembaga Pemberi Penghargaan	Tahun	Uraian Ringkas Penghargaan
8.	-	Balai Prasarana Permukiman Sulawesi Selatan	2020	Pengawasan akuntabilitas keuangan dan pembangunan yang telah dilakukan tahun 2020
9.	-	Politeknik Penerbangan Makassar	2020	Pengawasan akuntabilitas keuangan dan pembangunan yang telah dilakukan
10.	-	Walikota Palopo	2020	Atensi pelaksanaan pengawasan keuangan dan pembangunan baik melalui audit, konsultasi, asistensi dan evaluasi dalam rangka peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan
11.	-	Bupati Luwu	2020	Peran dalam melakukan pendampingan sehingga dapat meraih Maturitas SPIP Level 3
12.	-	Bupati Bantaeng	2020	Peran dalam melakukan pendampingan sehingga dapat meraih Maturitas SPIP Level 3 dan Kapabilitas APIP Level 3
13.	-	Bupati Bulukumba	2020	Kerjasama dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>)
14.	-	Bupati Luwu Utara	2020	Pengawasan Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan yang telah dilakukan.
15.	-	Bupati Bone	2020	Pengawasan akuntabilitas keuangan dan pembangunan yang telah dilakukan
16.	-	Perumda Air Minum Kota Makassar	2020	Arahan dan Bimbingan Perwakilan BPKP Provinsi Sulsel dalam Meningkatkan Kinerja Perumda Air Minum Kota Makassar
17.	-	PDAM Tirta Jeneberang Kab Gowa	2020	Arahan dan Bimbingan Perwakilan BPKP Provinsi Sulsel dalam Meningkatkan Kinerja PDAM Tirta Jeneberang Kab Gowa
18.	-	RSKD Dadi Provinsi Sulawesi Selatan	2020	Bimbingan dan Arahan Perwakilan BPKP Provinsi Sulsel sehingga RSKD Dadi dapat Meningkatkan Kinerja
19.	-	RSUD Andi Makkasau Parepare	2020	Arahan dan Bimbingan Perwakilan BPKP Provinsi Sulsel dalam Meningkatkan Kinerja RSUD Andi Makkasau Parepare
20.	-	RSUD Salewangang Maros	2020	Peran Aktif dan Dukungan Perwakilan BPKP Provinsi Sulsel dalam Meningkatkan Kinerja RSUD Salewangang Maros

3. Perbaikan SAKIP pada tahun 2020

Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP Tahun 2019, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan memperoleh nilai 83,58 dengan predikat Memuaskan (A). Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil (*result oriented government*) sebagai bagian dari pelaksanaan birokrasi reformasi, upaya perbaikan yang telah dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2020 antara lain :

1. Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) yang melibatkan seluruh pegawai
2. Menyusun Rencana Aksi atas Kinerja tahun 2020.

C. Akuntabilitas Keuangan

Realisasi anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020 sebesar Rp39,693,712,281,00 atau terserap 95.66% dibandingkan dengan anggaran tahun 2020 sebesar Rp41,495,955,000,00. Rincian per jenis belanja dan per program dapat dilihat pada tabel 3.27 sampai dengan tabel 3.29.

Tabel 3.27. Anggaran dan realisasi keuangan tahun 2020 menurut jenis belanja

No	Jenis Belanja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Belanja Pegawai	30.283.100.000	29.059.430.257	95,96%
2	Belanja Barang	8.923.540.000	8.353.164.024	93,61%
3	Belanja Modal	2.289.315.000	2.281.118.000	99,64%
	Jumlah	41.495.955.000	39.693.712.281	95,66%

Tabel 3.28. Anggaran dan realisasi keuangan tahun 2020 menurut program/ kegiatan

No	Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
I	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP			
	Fasilitas Dukungan Manajemen BPKP	36.881.267.000	35.574.209.316	96,46%
II	Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP			
	Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP	4.614.688.000	4.119.502.965	89,27%
	Jumlah Total	41.495.955.000	39.693.712.281	95,66%

Tabel 3.29. Anggaran dan realisasi keuangan tahun 2020 menurut sasaran kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	593.638.000	577.133.535	97,22%
2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional	819.362.000	650.965.404	79,45%
3	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Badan Usaha	916.945.000	682.675.379	74,45%
4	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	800.142.000	789.368.865	98,65%
5	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/Pemda/BU	1.484.601.000	1.419.359.782	95,61%
6	Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja	36.881.267.000	35.574.209.316	96,46%
	Jumlah	41.495.955.000	39.693.712.281	95,66%



BAB IV PENUTUP

Dalam menjalankan mandat yang diamanahkan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPKP menyelenggarakan dua fungsi utama yaitu fungsi pengarah dan pengoordinasian pengawasan intern dan fungsi pengawasan intern. Amanah tersebut dituangkan dalam Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan tersebut mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) BPKP 2020 – 2024 yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024.

Laporan Kinerja (LKJ) Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggarannya. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

A. Capaian dan Analisis Kinerja Organisasi

Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan ini disusun berdasarkan data realisasi kinerja yang telah dikelola secara sistematis dengan menggunakan sistem aplikasi antara lain aplikasi DMS, SIMA, dan E-SAKIP. Sedangkan format disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan diukur dengan membandingkan target yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dengan realisasi selama Tahun 2020 dengan menggunakan rumus yang sesuai dengan masing-masing indikator kinerja yang mendukung program yang dilaksanakan selama Tahun 2020.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020, indikator sasaran program sebanyak 6 buah dengan sasaran kegiatan sebanyak 30 buah, dengan hasil 24 (dua puluh empat)

indikator dengan kategori kinerja **“Mencapai/Melampaui Target”**, 5 (lima) indikator dengan kategori kinerja **“Belum Mencapai Target”**, satu indikator dengan kategori kinerja **“Tidak Dapat Dilaksanakan”**.

Indikator kinerja dengan kategori **“Mencapai/Melampaui Target”** adalah:

1. Potensi penerimaan negara/daerah yang dioptimalisasi yaitu senilai Rp363.602.368,50 dari target senilai Rp316.000.000,00, sehingga capaiannya 115,06%.
2. Nilai efisiensi pengeluaran Negara dan daerah yaitu senilai Rp48.090.554.835,77 dari target senilai Rp1.123.000.000,00, sehingga capaiannya sebesar 4.282,33%.
3. Jumlah program prioritas yang tercapai sesuai target yaitu sebanyak 9 program dari target 1 program prioritas, sehingga capaiannya sebesar 900,00%.
4. Jumlah kegiatan prioritas yang diawasi terealisasi sebanyak 29 kegiatan dari target sebanyak 9 kegiatan, sehingga capaiannya sebesar 322,22%.
5. Jumlah kegiatan prioritas yang tercapai sesuai target yaitu sebanyak 27 kegiatan dari target 13 kegiatan, sehingga capaiannya sebesar 207,69%.
6. Jumlah program prioritas strategis tercapai sesuai target yaitu sebanyak 4 program dari target 4 program, sehingga capaiannya sebesar 100,00%.
7. Jumlah BUMD dengan kinerja sehat yaitu sebanyak 12 BUMD dari target 9 BUMD, sehingga capaiannya sebesar 133,34%.
8. Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti sebanyak 7 penugasan dari total 7 penugasan represif atau mencapai 100% dari target tahun 2020 sebesar 100%, sehingga capaiannya sebesar 100,00%.
9. Persentase hasil pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti sebanyak 6 rekomendasi dari 6 penugasan atau mencapai 100% dari target sebesar 70%, sehingga capaiannya sebesar 142,86%.
10. Jumlah APIP K/L/Pemda dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3 sebanyak 15 APIP dari target tahun 2020 sebesar 12 APIP, sehingga capaiannya sebesar 125%.
11. Jumlah K/L/Pemda dengan Maturitas SPIP \geq Level 3 sebanyak 19 Pemda dari target 16 Pemda, sehingga capaiannya sebesar 118,75%.
12. Tersedianya rekomendasi strategis (*Policy Brief*) kepada Provinsi/Kabupaten/Kota sebanyak 1 rekomendasi dari target 1 rekomendasi, sehingga capaiannya sebesar 100,00%.

13. Persentase jumlah desa yang menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan desa sebanyak 1.263 desa dari 2.255 desa atau sebesar 56,01% dari target sebesar 35%, sehingga capaiannya sebesar 160,00%.
14. Jumlah APIP yang mengimplementasikan Siswaskeudes yaitu sebanyak 1 APIP dari target 1 APIP, sehingga capaiannya sebesar 100,00%.
15. Nilai skor zona integritas unit kerja yaitu 76,48 dari skor skala 100 dari target 75, sehingga capaiannya sebesar 101,97%.
16. Persentase administrasi SDM yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 177 orang pegawai dari total pegawai sebanyak 177 orang atau sebesar 100% dari target sebesar 100%, sehingga capaiannya sebesar 100%.
17. Persentase penyusunan RKA tepat waktu unit kerja yaitu 100% dari target 100%, sehingga capaiannya sebesar 100%.
18. Skor IKPA unit kerja (khusus unit kerja mandiri) yaitu 95,56 skor skala 100 dari target 86 skor, sehingga capaiannya sebesar 111,11%.
19. Persentase SPM yang terbit tepat waktu yaitu 100% dari target 90%, sehingga capaiannya sebesar 111,11%.
20. Persentase penyusunan laporan keuangan sesuai SAP (khusus unit kerja mandiri) yaitu 100% dari target 100%, sehingga capaiannya sebesar 100%.
21. Nilai SAKIP unit kerja yaitu 83,58 skor skala 100 dari target 80 skor skala 100, sehingga capaiannya sebesar 104,48%.
22. Indeks kualitas layanan ketatausahaan unit kerja yaitu 93,44 indeks skala 100 dari target 70 indeks skala 100, sehingga capaiannya sebesar 133,48%.
23. Indeks kepuasan layanan unit kerja (khusus unit kerja perwakilan) adalah 78,65 indeks skala 100 dari target 70 indeks skala 100, sehingga capaiannya sebesar 112,36%.
24. Nilai pengelolaan BMN unit kerja (khusus unit kerja mandiri) yaitu 84,70 atau baik dari target baik, sehingga capaiannya sebesar 100,00%.

Indikator kinerja dengan kategori **“Belum Mencapai target”** adalah :

1. Nilai optimalisasi penerimaan Negara/daerah yang terealisasi yaitu senilai Rp76.597.539,00 dari target Rp158.000.000,00 sehingga capaiannya sebesar 48,52%.
2. Nilai penyelamatan keuangan Negara dan daerah senilai Rp13.233.918.445,40 dari target Rp27.124.000.000, sehingga capaiannya sebesar 48,79%.

3. Jumlah Pemda Kabupaten/Kota dengan MRI \geq Level 3 tidak ada dari target 1 pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga capaiannya 0,00%.
4. Persentase pegawai yang mengikuti peningkatan kompetensi yaitu 153 pegawai dari 177 pegawai atau 86% dari target 100%, sehingga capaiannya sebesar 86,00%.
5. Maturitas SPIP unit kerja tidak dilakukan penilaian mandiri (*self assessment*) dari target Level 3 dari Level 1 – 5, sehingga capaiannya 0,00%.

Indikator kinerja dengan kategori **“Tidak Dapat Dilaksanakan”** adalah Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan karena adanya penyesuaian target dan realisasi dari Kedeputusan Bidang Investigasi sehingga Evaluasi Hambatan kelancaran Pembangunan dihilangkan untuk periode tahun 2020.

B. Upaya dalam Rangka Peningkatan Kinerja

Capaian kinerja sasaran program tersebut di atas belum merupakan capaian optimal dan memerlukan perbaikan kinerja di masa yang akan datang dengan meningkatkan upaya-upaya kegiatan *assurance* dan *consultancy*. Selain itu perlu juga diambil langkah-langkah perbaikan kegiatan pengawasan yang disesuaikan dengan mandat terbaru sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP sehingga dapat menjawab tantangan yang dibebankan kepada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dengan melaksanakan upaya-upaya konkrit sebagai berikut:

1. Peningkatan opini BPK RI atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah, opini BUMN/D serta opini wajar atas laporan dukungan PHLN dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut:
 - a. Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan.
 - b. Pendampingan penyusunan laporan keuangan dan pendampingan reviu laporan keuangan Pemda bersama Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota.
 - c. Pendampingan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D).
 - d. Peningkatan kapasitas SDM pada Pemerintah Daerah.
 - e. Pembenahan sistem dan tata kelola, sistem akuntansi, manajemen aset, asistensi penyusunan laporan keuangan maupun *Good Corporate Governance* (GCG).

- f. Kegiatan audit, evaluasi, dan reviu diarahkan kepada kesesuaian penyelenggaraan *risk management*, *control*, dan *governance process* dengan kualitas yang digariskan dengan kebijakan manajemen, standar, atau norma yang diberlakukan untuk praktik yang sehat.
2. Peningkatan tata pemerintahan yang baik dan bersih (*good public governance*) dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut:
 - a. Mendorong Pemerintah Daerah untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan mengoptimalkan Capaian Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
 - b. Mendorong seluruh BUMN/D dan BLUD yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan untuk menerapkan kriteria GCG dengan pembinaan pada BUMN/BUMD serta BLUD melalui kegiatan evaluasi/ pengembangan sistem pengelolaan dan bimtek/konsultasi/sosialisasi/asistensi/pendampingan penerapan GCG.
 3. Mewujudkan iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan Negara di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut:
 - a. *Pre-emptif* dan *Preventif* pada implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta sistem pencegahan KKN (*Fraud Control Plan*) di semua SKPD di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
 - b. Peningkatan komunikasi dengan instansi penegak hukum terkait dengan permintaan audit investigasi maupun PKKN.
 - c. Melakukan sosialisasi tentang produk-produk Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan yang dapat dimanfaatkan *stakeholders* sesuai dengan mandat yang ada, diantaranya Evaluasi kinerja PDAM/PERUMDAM, eskalasi harga, FCP, GCG, SIA BLUD, SIA PDAM, *Billing System* PDAM serta aplikasi SIM-HP.
 - d. Melakukan penilaian maturitas SPIP sebagai wujud pengujian pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pada seluruh Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan.
 4. Peningkatan kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten melalui kegiatan sosialisasi JFA dan tata kelola APIP, sehingga seluruh Inspektorat Provinsi/ Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dapat ditingkatkan level *Internal Audit Capability Model (IACM)*.
 5. Pembentukan klinik BLUD dan PDAM di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan.

6. Peningkatan kompetensi SDM Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan melalui PPM, *workshop* dan diklat.
7. Peningkatan efektivitas internal *quality assurance* melalui FGD hasil pengawasan.

Sebagai akhir kata, kiranya Laporan Kinerja (LKj) Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi yang objektif bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dalam menilai kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan serta memberikan masukan bagi peningkatan dan penguatan peran BPKP di daerah untuk memenuhi harapan masyarakat, yaitu terwujudnya *good governance dan clean government*.

